ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KITAB DI YAYASAN PONDOK PESANTREN HIDAYATUL MUBTADI'IN "SOBO GUNO" PONOROGO

SKRIPSI

Oleh:

YUYUN KHOIRUL ISROFIAH
NIM. 210217018

Pembimbing:

Dr. Hj. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I
NIP. 197401102000032001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Yuyun Khoirul Isrofiah

NIM : 210217018

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kitab di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 05 Januari 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
NIP. 198608012015031002

Menyetujui
Pembimbing

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

KEMENTRIAN AGAMA RI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	: Yuyun Khoirul Isrofiah
NIM	: 210217018
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul	: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KITAB DI YAYASAN PONDOK PESANTREN HIDAYATUL MUBTADI'IN "SOBO GUNO" PONOROGO

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari	: Rabu
Tanggal	: 16 Februari 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari	: Rabu
Tanggal	: 02 Maret 2022

Tim Penguji :

1.	Ketua Sidang	: Martha Eri Safira, M.H.	( )
2.	Penguji	: Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.	( )
3.	Penguji II	: Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.	( )

Ponorogo, 02 Maret 2022
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuyun Khoirul Isrofiah

NIM : 210217018

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kitab di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan naskah tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 7 Juni 2022

Yang Membuat Pernyataan

Yuyun Khoirul Isrofiah
NIM. 210217018

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuyun Khoirul Isrofiah

NIM : 210217018

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kitab di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil dari jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi dari perbuatan tersebut.

Ponorogo, 17 Januari 2022

Yang Membuat Pernyataan

Yuyun Khoirul Isrofiah
NIM. 210217018

126

ABSTRAK

Isrofiah, Yuyun Khoirul, 2022, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kitab Di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

Kata kunci/keyword: *Bay', Bay' al-Taqsīth,*

Bay' al-Taqsīth adalah suatu transaksi jual beli atau pinjam meminjam yang cara pembayarannya dilaksanakan secara angsuran atau cicilan. Dalam teori *Bay' al-Taqsīth* haruslah memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut: 1) *'Āqidain, 2) Sighat, 3) Ma'qūd 'alayh.* Namun dalam praktiknya, transaksi jual beli kitab yang ada di Yayasan Ponpes Hidayatul Mubtadi'in Sobo Guno Ponorogo terjadi penundaan dalam penyerahan barang dikarenakan penjual belum memiliki barang tersebut dan harus dipesankan terlebih dahulu. Serta juga terdapat transaksi jual beli kitab yang mana objeknya merupakan kitab-kitab yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap akad jual beli kitab dengan sistem pembayaran secara angsuran di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'at "Sobo Guno" Ponorogo ? (2) Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap objek jual beli kitab yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo ?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah Metode induktif yakni suatu penelitian yang berangkat dari kasus-kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata untuk kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip, proposisi, atau definisi yang bersifat umum.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Menurut hukum Islam akad jual beli kitab yang ada di Yayasan Ponpes Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo tidak sesuai jika menggunakan akad jual beli secara angsuran (*Bay' al-Taqsīth*) karena barang belum sepenuhnya menjadi milik penjual dan harus dipesankan terlebih dahulu ke Kediri. Namun diperbolehkan jika menggunakan akad jual beli salam dengan syarat pihak pembeli (santri) harus membayar sejumlah uang di awal sebagai jaminan atau tanda jadi.2) Menurut hukum Islam transaksi jual beli kitab yang objeknya merupakan kitab yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya diperbolehkan dengan syarat waktu pengumuman telah habis atau berakhir, dan jika suatu saat pemilik mengambil atau meminta barangnya kembali maka pihak penjual (pengurus) wajib memberikannya kembali baik dalam bentuk barang ataupun sudah dalam bentuk uang.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

ABSTRAK ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

1. Secara Teoritis 8

2. Secara Praktis 9

E. Telaah Pustaka 9

F. Metode Penelitian 14

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 14

2. Kehadiran Peneliti 14

3. Lokasi Penelitian 15

4. Data dan Sumber Data 16

5. Teknik Pengumpulan Data 18

6. Analisis Data 21

7. Pengecekan Keabsahan Data 22

G. Sistematika Pembahasan 23

BAB II KONSEP JUAL BELI DAN BARANG TEMUAN DALAM FIQIH 26

A. Jual Beli 26

1. Pengertian Jual Beli 26
2. Dasar Hukum Jual Beli 28
3. Rukun Jual Beli 31
4. Syarat Jual Beli 32

B. Jual Beli Kredit 36

1. Pengertian Jual Beli Kredit (*Bay' al-Taqsīth*) 36
2. Dasar Hukum Jual Beli Kredit (*Bay' al-Taqsīth)* 38

C. Jual Beli *Salam* 40

1. Pengertian Jual Beli *Salam* 40
2. Dasar Hukum Jual Beli *Salam* 40
3. Rukun Jual Beli *Salam* 41
4. Syarat Jual Beli *Salam* 42

D. Barang Temuan (*luqātah*) 43

1. Pengertian Barang Temuan (*luqātah*) 43
2. Dasar Hukum Barang Temuan (*luqātah*) 44
3. Rukun Barang Temuan (*luqātah*) 46
4. Mengumumkan Barang Temuan (*luqātah*) 46

PONOROGO

BAB III PRAKTIK JUAL BELI KITAB DI YAYASAN PONDOK PESANTREN HIDAYATUL MUBTADI'IN "SOBO GUNO" PONOROGO 49

A. Gambaran Umum Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Sobo Guno Ponorogo 49

1. Sejarah Berdirinya Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Sobo Guno Ponorogo 49
2. Visi dan Misi 52
3. Sistem Pendidikan 53
4. Kepengurusan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Sobo Guno Ponorogo 55
5. Perkembangan Jumlah Santri di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Sobo Guno Ponorogo 58

B. Praktik Jual Beli Kitab dengan Sistem Pembayaran Secara Angsuran di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo 59

C. Objek Jual Beli Kitab yang Telah Ditinggal oleh Pemiliknya di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo 66

BAB IV ANALISA FIQH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KITAB DI YAYASAN PONDOK PESANTREN HIDAYATUL MUBTADI'IN "SOBO GUNO" PONOROGO 74

A. Analisis Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli Kitab dengan Sistem Pembayaran Secara Angsuran di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo 74

B. Analisis Hukum Islam terhadap Objek Jual Beli Kitab yang Telah Ditinggal oleh Pemiliknya di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo..... 77

BAB V PENUTUP 83

A. Kesimpulan 83

B. Saran 83

DAFTAR PUSTAKA..... 85

IAIN PONOROGO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial dimana antara manusia satu dengan manusia lain saling membutuhkan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan suatu kegiatan yang disebut mu'amalah.[1] Dalam kegiatan bermuamalah, meskipun ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwa manusia lebih paham dan lebih mengetahui perihal masalah dunia, akan tetapi hal tersebut tidak membuat hukum syara' harus tunduk dan patuh pada hawa nafsu manusia semata. Hal ini dikarenakan apabila suatu hukum mengikuti kemauan manusia, maka bukan membuat manusia semakin dekat dengan Allah SWT, namun akan semakin membuat manusia menyimpang dari jalan kebenaran. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Jatsiyah ayat 18:[2]

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya: Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.[3]

Berdasarkan ayat di atas, menerangkan bahwa manusia merupakan makhluk yang terikat akan suatu hukum atau peraturan. Dimana peraturan

[1] Ahmad Azhar Basyri, *Azas-azas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta:UII Press, 2000), 11.

[2] Burhanudin, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta, 2009), 1-2.

[3] Al-Qur'ān dan Terjemahannya, 45:18.

merupakan suatu tolak ukur yang menjadi rujukan ataupun pedoman yang difungsikan untuk mengukur perilaku manusia dan benda.[4] Yang dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan, serta bertujuan agar terciptanya suatu tatanan. Oleh karena itu setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia memiliki hukum yang mengikat, tidak terkecuali dalam ranah bermuamalah, terutama dalam transaksi jual beli. Hal ini dikarenakan, transaksi jual beli merupakan kegiatan bermuamalah yang paling banyak dilakukan oleh manusia.[5]

Menurut sejarahnya, transaksi jual beli terbagi menjadi 2 macam, yaitu jual beli dengan menukar suatu barang dengan barang lainnya yang memiliki nilai sepadan serta telah disepakati oleh kedua belah pihak (barter), dan jual beli yang menukar suatu barang dengan uang yang jumlah nominalnya telah disepakati oleh kedua belah pihak yang didasari oleh rasa suka sama suka.[6]

Jual beli sendiri secara bahasa bermakna *al-Bay', al-Tijārah, dan al-Mubādalah*, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. Fatir ayat 29:[7]

...يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ

Artinya: Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi.[8]

PONOROGO

[4] Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2012), 44.

[5] Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), 234.

[6] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 33.

[7] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2010), 189.

[8] Al-Qur'ān dan Terjemahannya, 35:29.

Secara etimologi jual beli berasal dari kata *al-bay'* (jual) dan *asy-syira* (beli) yang mana dipergunakan dalam artian yang sama, yakni perdagangan yang masih erat kaitannya dengan suatu kegiatan pertukaran barang dengan alat penukarnya, atau dengan suatu barang yang memiliki nilai atau harga yang sama dengan barang yang ditukar.[9] Sedangkan secara terminologis jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang lain yang telah disepakati atau dengan uang yang telah disepakati nominalnya dengan cara melepaskan hak milik penjual atas barang tersebut kepada pembeli dengan didasari rasa saling merelakan.[10]

Dalam kegiatan jual beli tentunya para pihak harus mengetahui secara pasti hal apa saja yang menjadi rukun, syarat, dan hal-hal apa saja yang membuat transaksi jual beli tidak sah. Hal tersebut dikarenakan jual beli menjadi salah satu media tolong menolong antara manusia satu dengan manusia lain yang memiliki dasar hukum yang kuat serta jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.[11]

Salah satu dasar hukum jual beli tertuang dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 275:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ
مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗ
اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang

[9] Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 271.
[10] Ibid., 67.
[11] Abdul Rohman G, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana pranada Media Group, 2010), 66.

demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya".[12]

Berdasarkan ayat di atas hukum jual beli adalah boleh, selama belum ditemukan suatu hadis ataupun dalil yang mengharamkan jual beli. Jadi sepanjang tidak ada hadis ataupun dalil yang mengharamkan atau melarang suatu kreasi dalam bermuamalah itu diperbolehkan.[13]

Di era ini jual beli kredit menjadi salah satu jenis transaksi jual beli yang banyak diminati oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan, mulai dari kalangan menengah ke atas hingga kalangan menengah ke bawah. Hal ini dikarenakan mekanisme dari transaksi jual beli kredit sangat memudahkan masyarakat, dimana dalam transaksi ini pihak penjual diwajibkan untuk memberikan barang secara kontan dan pihak pembeli berhak untuk melakukan pembayaran dengan cara mengangsur yang besarannya serta jangka waktunya telah disepakati di awal. Pada transaksi jual beli kredit apabila telah terjadi kesepakatan atas besaran angsuran dan jangka waktu angsuran, maka hal tersebut berlaku secara mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Baik pihak pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan waktu kesepakatan ataupun terjadi penundaan.[14]

---

[12] Al-Qur'ān dan Terjemahannya, 2:275.

[13] Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), 234.

[14] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 279.

Dalam transaksi jual beli kredit yang menjadi pokok utama adalah jangka waktu atau batas waktu angsuran yang telah ditetapkan secara definitif. Sudah menjadi keharusan bahwa kedua belah pihak harus mengetahui secara pasti jangka waktu dan besaran angsuran yang telah ditetapkan. Karena apabila di kemudian hari terjadi perselisihan akibat ketidakjelasan dari jangka waktu dan besaran angsuran, maka bisa mengakibatkan rusaknya transaksi jual beli.

Oleh karena hal tersebut di atas untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari, para pelaku usaha atau penjual hendaknya mengetahui secara pasti sah atau tidaknya jual beli yang dilakukan, hal ini guna menghindari tidak sahnya suatu transaksi muamalah dan menjauhkan dari suatu kerusakan yang tidak dibenarkan.[15]

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo yang melakukan jual beli dengan sistem pembayaran secara angsuran. Praktik jual beli yang dilakukan oleh pihak pengurus sebagai penjual dan para santri yang menjadi pihak pembeli ini telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo para santri mengaji kitab Sahih Bukhari dan Ihya' Ulumuddin, dimana kegiatan mengaji ini dilaksanakan setiap ba'da subuh dan ba'da asar

[15] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Yogyakarta: Pustaka Percetakan Offset, 1996), 46.

yang dibacakan secara langsung oleh bapak Drs. KH. Syafi'i Ahmad selaku pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" di Aula Pondok Putra. Untuk bisa mendapatkan kitab-kitab tersebut, para santri bisa membeli secara langsung kepada pengurus dengan harga Rp. 360.000 untuk dua paket kitab, dimana harga satu paket kitabnya adalah Rp. 180.000, dan harga ini bisa berbeda setiap tahunnya tergantung naik turunnya harga kitab di pasaran.[16]

Masalah yang ada pada kasus ini adalah penundaan penyerahan barang dikarenakan barang tidak tersedia, dan harus dipesankan terlebih dahulu ke Kediri. Namun pihak pembeli diharuskan untuk membayar angsuran terlebih dahulu, selain itu dalam transaksi jual beli kitab dengan sistem pembayaran secara angsuran ini banyak sekali santri yang melakukan pembayaran melewati batas waktu yang telah disepakati di awal dan bahkan ada pihak pembeli yang tidak mau melunasi kitab yang telah dibeli dan memilih kabur.

Kejadian tersebut di atas telah berlangsung selama bertahun-tahun, sehingga membuat banyak sekali tumpukan kitab bekas yang gagal bayar menumpuk di gudang. Selain kitab gagal bayar, banyak juga kitab-kitab yang sudah lunas pembayarannya namun ditinggalkan begitu saja di pondok sehingga membuat banyak sekali tumpukan kitab terbengkalai di gudang. Melihat fenomena tersebut para pengurus berinisiatif untuk menjual

[16] Ahmad Purwanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 September 2021.

kembali kitab-kitab yang masih layak pakai dengan harga normal kepada santri baru.[17]

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, pada tahun 2019 tercatat ada 60 orang santri baru di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo, dimana terdapat 22 santri yang melakukan pembayaran melebihi batas waktu yang telah disepakati di awal dan juga ada 1 orang santri yang tidak menyelesaikan pembayaran dan memilih untuk pergi dari pondok.[18]

Selain itu dari data penelitian yang peneliti dapatkan, diketahui bahwa tidak ada pembahasan ataupun perjanjian yang membahas terkait kemacetan dalam membayar angsuran, dan sebagainya. Pihak pengurus hanya akan memberi peringatan dan peringatan kepada para santri yang telat membayar, tanpa adanya denda atau sanksi. Hal-hal inilah yang kerap menimbulkan perselisihan, karena dinilai sangat memberatkan pengurus selaku penjual.

Dengan adanya masalah diatas, maka penulis akan melakukan penelitian mengenai akad jual beli kitab dengan sistem pembayaran secara angsuran dan objek jual beli kitab yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya dengan judul **"Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kitab**

[17] Dyah Yuli Nurwijayanti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 29 September 2021.
[18] Hawin Fitriyani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 29 September 2021.

di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo".

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap akad jual beli kitab dengan sistem pembayaran secara angsuran di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo ?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap objek jual beli kitab yang telah ditinggal oleh pemiliknya di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap akad jual beli kitab dengan sistem pembayaran secara angsuran di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap objek jual beli kitab yang telah ditinggal oleh pemiliknya di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan 2 (dua) manfaat, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan kajian ekonomi Islam, khususnya bagi fakultas Syariah

jurusan Hukum Ekonomi Syariah, menjadi referensi dan juga acuan terhadap kajian berikutnya yang berkaitan dengan muamalah, serta diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, yakni memperkaya dan memperluas khazanah dalam keilmuan muamalah khususnya dalam jual beli secara angsuran.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan solusi terhadap masalah-masalah jual beli kitab dengan sistem pembayaran secara angsuran dan penanganan kitab-kitab yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya berdasarkan analisis Hukum Islam. Khususnya di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo. Hal ini dikarenakan, pondok pesantren oleh masyarakat dipandang sebagai gudangnya ilmu pengetahuan, segala hukum tentang menjalankan kehidupan sehari-hari dipelajari disana, tak terkecuali hukum terkait transaksi bermuamalah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan secara normatif terkait status hukum dalam transaksi jual beli kitab di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo.

E. Telaah Pustaka

Dalam suatu penelitian sangat dibutuhkan kevaliditasan data dan informasi yang dibutuhkan. Di samping itu, dalam setiap penelitian perlu juga diperhatikan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan supaya penelitian yang

dilakukan tidak tumpang tindih dari penelitian yang satu dengan penelitian yang lain. Untuk mengantisipasi supaya tidak terjadinya duplikasi hasil penelitian, maka dalam kajian ini akan dilakukan penelusuran terhadap literatur yang tersedia terkait topik penelitian. Adapun penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Penelitian Siti Nurhidayu dalam Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap Jual Beli Buku di Jalan Semeru Blitar". Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli buku di Jalan Semeru Blitar dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta terhadap jual beli buku di Jalan Semeru Blitar. Dan berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa praktik jual beli buku di Jalan Semeru Blitar diperbolehkan secara hukum Islam maupun undang-undang. Namun untuk objek jual beli buku yang melanggar hak cipta tidak diperbolehkan baik secara undang-undang maupun hukum Islam karena merupakan perbuatan melanggar hukum dan termasuk ke dalam jual beli yang bathil karena salah satu syarat dari rukun jual beli tidak terpenuhi, yakni barang yang menjadi objek jual beli termasuk gharar atau mengandung unsur penipuan.[19]

Kedua, Penelitian M. Abdul Basit Ardiansyah dalam Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Kredit

[19] Siti Nurhidayu, "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap Jual Beli Buku di Jalan Semeru Blitar", Skripsi. (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).

di Mebel Jaya Abadi Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo". Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kredit di Mebel Jaya Abadi Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Dan berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam akad jual beli ini telah sesuai syariat Islam karena dalam akadnya telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai jumlah angsuran dan batas waktu yang telah ditentukan, serta dalam praktiknya tidak ada patokan pasti akan besaran angsuran, melainkan ditentukan sendiri oleh pembeli. Dan untuk permasalahan kualitas barang di Mebel Jaya Abadi yang tidak sesuai dengan keinginan pembeli sehingga mengakibatkan pembeli merasa kecewa, ditambah dengan tidak adanya hak khiyar yang mengakibatkan barang yang sudah diproduksi tidak dapat dikembalikan lagi, membuat transaksi tersebut tidak dibenarkan dalam syariat Islam karena ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.[20]

Ketiga, Penelitian Hardi dalam Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kulkas yang Tidak Diambil Pemiliknya (Studi Pada Bengkel Abu Hasan di Kelurahan Pesawahan Teluk Betung Selatan)". Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan jual beli kulkas yang tidak diambil pemiliknya pada bengkel Abu Hasan Kelurahan Pesawahan Teluk Betung Selatan dan bagaimana analisis hukum Islam tentang pelaksanaan jual beli kulkas yang tidak

[20] M. Abdul Basit Ardiansyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Kredit di Mebel Jaya Abadi Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020).

diambil pemiliknya pada bengkel Abu Hasan Kelurahan Pesawahan Teluk Betung Selatan. Dan berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa praktik jual beli kulkas di bengkel Abu Hasan Kelurahan Pesawahan Teluk Betung Selatan diawali dengan akad antara pemilik barang dan pihak bengkel, apabila barang telah selesai diservis dan dalam kurun waktu tiga bulan barang tidak diambil maka barang tersebut akan dijual untuk mengganti biaya perbaikan. Berdasarkan hukum Islam jual beli jenis ini diperbolehkan, karena keuntungan dari penjualan kulkas bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, dan juga dinilai lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan mudharatnya.[21]

Keempat, Penelitian Nilta Fauziyah dalam Skripsi yang berjudul "Analisa Fikih Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor di Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo". Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana analisa fiqih terhadap akad pada jual beli sepeda motor di Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dan bagaimana analisa fiqih terhadap penyelesaian pada jual beli sepeda motor di Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa ada unsur ketidakjelasan pada akad yang digunakan dalam transaksi jual beli sepeda motor di Desa Kepuhrubuh yakni tidak adanya pembukuan atas transaksi yang dilakukan serta dalam transaksi jual beli sepeda motor

[21] Hardi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kulkas yang Tidak Diambil Pemiliknya (Studi Pada Bengkel Abu Hasan di Kelurahan Pesawahan Teluk Betung Selatan)", Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan, 2018).

ini pihak penjual tidak memberi informasi kepada pembeli mengenai ketentuan pada syarat-syarat transaksi. Mulai dari besaran minimal uang muka hingga besaran maksimum penambahan nilai pada transaksi jual beli sepeda motor yang mengakibatkan salah satu pihak mengalami kerugian. Oleh karena itu dalam transaksi jual beli sepeda motor di Desa Kepuhrubuh tidak sesuai dengan konsep fiqih dimana tidak terpenuhinya rukun jual beli yakni berhubungan dengan sighat. Kemudian dalam hal penarikan sepeda motor yang dilakukan oleh penjual apabila pihak pembeli menunggak angsuran selama 3 bulan dan telah diberi peringatan melalui Short Message Service (SMS) telah sesuai dengan konsep fiqih karena syarat utama dalam jual beli kredit adalah jangka waktu dan kesepakatan kedua belah pihak.[22]

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, seperti yang penulis sebutkan diatas mempunyai beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada kajian yang membahas tentang jual beli kredit (*Bay' al-Taqsīth*) dan jual beli barang yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya, sedangkan yang menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya adalah objek penelitian yang diangkat. Dalam penelitian yang akan dilakukan ini penulis mengangkat tentang tata cara jual beli kitab dengan sistem pembayaran secara angsuran dan penanganan terhadap kitab-kitab gagal bayar yang telah

[22] Nilta Fauziyah, "Analisa Fikih Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor di Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

ditinggal oleh pemiliknya di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan *(field research)*, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam ranah kehidupan yang sebenarnya.[23] Jenis penelitian lapangan ini diperoleh melalui teknik wawancara dengan memperoleh informasi dan pendapat-pendapat dari informan dalam memberikan keterangan mengenai bagaimana pihak pengurus memperjualbelikan kitab dengan sistem angsuran kepada para santri baru di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in 'Sobo Guno' Ponorogo.

Adapun penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subyek penelitian.[24] Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.[25]

2. Kehadiran Peneliti

[23] Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010), 6.

[24] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009), 6.

[25] *Ibid.*, 5.

Kehadiran peneliti sangat diperlukan untuk melaksanakan suatu penelitian karena peneliti merupakan aktor sentral sebagai subjek untuk melakukan penelitian dan instrumen pendukung untuk melakukan penelitian. Oleh sebab itu dalam penelitian ini penulis hadir secara langsung di tengah-tengah informan sebagai pengamat partisipan, dimana dalam hal ini kehadiran penulis selain untuk mengamati perilaku-perilaku usaha terhadap proses jual beli antara pihak pengurus sebagai penjual dan para santri sebagai pembeli dalam transaksi jual beli kitab, peneliti juga berperan sebagai partisipan yang mana penulis pernah menjadi pihak pembeli (santri) dan juga sebagai penjual (pengurus). Penelitian yang dilakukan ini diketahui oleh pihak dari informan yang diteliti. Penelitian ini juga diperbolehkan oleh informan karena penelitian ini bertujuan untuk sebuah ilmu pengetahuan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in 'Sobo Guno' Ponorogo. Lokasi ini dipilih karena tempatnya strategis, mudah dijangkau, dan memiliki transaksi jual beli kitab dengan sistem pembayaran secara angsuran yang berbeda dari yang lainnya, yaitu transaksi jual beli kitab dengan sistem pembayaran secara angsuran yang proses penyerahan barangnya terdapat unsur ketidakjelasan, karena pada saat transaksi dilakukan barang tidak tersedia di tempat, dan masih dipesankan terlebih dahulu ke Kediri.

Selain itu di lokasi ini pula terdapat transaksi jual beli yang objek jual belinya merupakan kitab-kitab milik santri terdahulu yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya namun masih layak digunakan dan dijual kembali pada santri baru dengan harga yang berlaku saat ini. Sehingga dalam penelitian ini penulis bisa mengetahui informasi secara langsung dari pihak penjual (pengurus) dan pembeli (santri), dimana dalam hal ini penulis bisa mendapatkan data secara valid dari penelitian tersebut.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

1) Data Umum

Data umum yang digunakan oleh penulis adalah data yang berasal dari gambaran umum tentang Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Sobo Guno, yaitu meliputi sejarah berdirinya, visi dan misi, sistem pendidikannya, kepengurusan dan perkembangan jumlah santri setiap tahunnya.

2) Data Khusus

Data khusus yang digunakan oleh penulis adalah data yang berasal dari pihak pengurus selaku penjual di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo, yakni meliputi catatan angsuran jual beli kitab para santri.

b. Sumber Data

Adapun dalam penulisan skripsi ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu sumber data utama atau sumber data langsung yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya.[26] Adapun yang menjadi sumber penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Informasi yang yang diperoleh oleh peneliti berasal dari informan atau narasumber yang terkait.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Ustadz Ahmad Purwanto selaku ketua umum, dua orang santri putra (Muhammad Syamsudin dan Muhammad Liwaudin) dan dua orang santri putri (Ika Rizky Rahmaningtyas dan Hasna Aminatus Sholikhah) selaku pembeli dan dua orang pengurus putra (Saiful Ihsan Al-Baihaqi dan Mu'alief Mahmud Faturohim) serta dua orang pengurus putri (Hawin Fitriyani dan Dyah Yuli Nurwijayanti) selaku penjual. Data primer dalam penelitian ini yang berasal dari informan, diperoleh dengan cara

[26] Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik* (Bandung: Tarsit, 1990), 163.

mengunjungi langsung tempat objek penelitian yaitu di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in 'Sobo Guno' Ponorogo untuk melakukan observasi dan wawancara dengan informan..

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang berisikan informasi yang mendukung data primer, contohnya yaitu lewat orang lain atau dokumen.[27] Data pelengkap ini, bisa diperoleh dari beberapa sumber dokumentasi, dalam penelitian ini berupa sejarah berdirinya Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo, visi dan misi, struktur kepengurusan dan lain-lain yang memiliki keterikatan dengan data primer. Sumber-sumber tersebut yang akan digunakan sebagai pijakan dalam memahami pelaksanaan transaksi jual beli kitab dengan sistem pembayaran secara angsuran dalam Hukum Islam.[28]

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah aktivitas dalam suatu proses untuk mengetahui dan memahami suatu fenomena berdasarkan ilmu pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk

[27] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung:Alfabeta, Cet-10, 2016), 194.

[28] Nur Khofifah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Emping Mlinjo di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang". *Skripsi* (Semarang:UIN Walisongo Semarang, 2018), 11.

melanjutkan pengamatan. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melihat transaksi jual beli kitab dengan sistem pembayaran secara angsuran dan objek jual beli kitab yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in 'Sobo Guno' Ponorogo guna untuk mendapatkan data yang diperlukan dan dicatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diamati. Dalam hal ini adalah masalah transaksi jual beli kitab dengan sistem pembayaran secara angsuran yang proses penyerahan barangnya terdapat ketidakjelasan dikarenakan pada saat transaksi berlangsung, barang tersebut tidak ada di tempat dan masih dipesankan terlebih dahulu ke Kediri. Selain itu juga ada transaksi jual beli yang objeknya merupakan kitab-kitab milik santri terdahulu yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya dan dijual kembali pada santri baru dengan harga yang berlaku saat ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara komunikasi secara lisan.[29] Cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi ialah dengan bertanya langsung kepada para responden, data yang diperoleh dari hasil wawancara ini merupakan pedoman untuk menilai kebenaran informasi (data). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara

[29] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: PT. Bhineka Cipta, 2006), 27.

sistematis secara langsung dengan pihak pengurus dan para santri yang berada di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in 'Sobo Guno' Ponorogo. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan transaksi jual beli kitab dengan sistem pembayaran secara angsuran di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Sobo Guno Ponorogo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data berkaitan dengan catatan buku dan sebagainya. Data dalam penelitian *naturalistic* kebanyakan diperoleh dari sumber manusia melalui observasi dan wawancara, namun data dalam sumber non manusia seperti dokumen, foto, dan bahan statistik perlu perhatian selayaknya.[30] Dalam hal pengumpulan data ini dilakukan peneliti di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Sobo Guno Ponorogo dan memperoleh data tentang visi dan misi, serta struktur kepengurusan di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo, selain itu juga ada formulir pendaftaran yang sekaligus berfungsi sebagai buku catatan angsuran para santri yang menggunakan akad jual beli angsuran pada saat membeli kitab, kemudian kondisi Gudang yang dipenuhi kitab-kitab yang telah

[30] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2008), 216-217.

ditinggalkan oleh pemiliknya, yang semuanya diabadikan dalam bentuk foto oleh penulis.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data dengan metode induktif. Metode induktif yakni suatu penelitian yang berangkat dari kasus-kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan atau perilaku subjek penelitian atau situasi lapangan penelitian) untuk kemudian kita rumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip, proposisi, atau definisi yang bersifat umum.[31] Begitu pula dalam penelitian ini yang berangkat dari fenomena jual beli angsuran di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Sobo Guno Ponorogo mengenai akad jual beli angsuran yang dalam penyerahan barangnya terdapat unsur ketidakjelasan, selain itu ada juga objek jual beli yang merupakan kitab milik santri terdahulu yang ditinggalkan begitu saja di pondok.

Rangkaian aktivitas dalam melakukan analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.[32] Reduksi data yaitu kegiatan pemilihan data penting dan tidak penting dari data yang telah terkumpul. Penyajian data yaitu penyajian informasi yang

[31] Bambang sugono, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Praja Grafindo Persada, 2002), 129.

[32] Muhammad Fahmi Nabil Halvawi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Anakan Burung di Forum Jual Beli Burung Eks Karesidenan Madiun". *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 13.

tersusun. Kesimpulan/verifikasi yaitu tafsiran atau interpretasi terhadap data yang disajikan.[33]

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data adalah konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (*validitas*) dan kendala (*rehabilitas*).[34] Ukuran kepercayaan terhadap keabsahan data dilakukan dengan teknik pengamatan yang tekun, dan triangulasi.

a. Ketentuan pengamatan ini dilakukan dengan cara:

1) Mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci serta saling berkaitan terhadap faktor-faktor yang berhubungan dengan praktik jual beli kitab dengan sistem pembayaran secara angsuran di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Sobo Guno Ponorogo.

2) Mendalaminya secara rinci untuk mencapai suatu titik, hingga pada pemeriksaan tahap awal terlihat salah satu atau seluruh faktor yang diamati sudah dipahami dengan cara yang biasa.

b. Teknik Triangulasi dapat dicapai peneliti secara berikut:

1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara,

2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi,

[33] Umrati Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 113-114.

[34] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2008), 344.

3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu,
4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan,
5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.[35]

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam menelaah karya ilmiah, maka terlebih dahulu penulis memaparkan sistematika pembahasannya, yaitu dibagi ke dalam 5 (lima) bab yang terurai dalam sub-sub bab. Masing-masing bab mempunyai hubungan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan dasar dari keseluruhan skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri dari: jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP JUAL BELI DAN BARANG TEMUAN DALAM FIQH

[35] *Ibid.*, 330-331.

Bab ini merupakan pembahasan terkait landasan teori tentang jual beli yang terdiri dari pengertian akad jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat sah jual beli, pengertian jual beli kredit, dasar hukum jual beli kredit, pengertian jual beli *salam*, dasar hukum jual beli *salam*, rukun jual beli *salam*, syarat jual beli *salam*, pengertian barang temuan, dasar hukum barang temuan, rukun barang temuan, mengumumkan barang temuan.

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI KITAB DI YAYASAN PONDOK PESANTREN HIDAYATUL MUBTADI'IN "SOBO GUNO" PONOROGO

Bab ini menyajikan data, sebagai obyek pembahasan tentang laporan hasil kajian penulis yang secara keseluruhan membahas tentang gambaran umum yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo, praktik jual beli kitab dengan sistem pembayaran secara angsuran dan objek jual beli kitab yang ditinggal oleh pemiliknya di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada sumber data.

BAB IV : ANALISA FIQH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KITAB DI YAYASAN PONDOK PESANTREN

HIDAYATUL MUBTADI'IN "SOBO GUNO" PONOROGO

Bab ini merupakan analisa antara landasan teori dengan data yang ada di lapangan, diantaranya: analisis fiqh terhadap akad jual beli kitab dengan sistem pembayaran secara angsuran dan analisis fiqh terhadap objek jual beli kitab yang telah ditinggal oleh pemiliknya di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'at "Sobo Guno" Ponorogo

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang didalamnya menguraikan kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian sebagai masukan untuk berbagai pihak yang bersangkutan.

IAIN PONOROGO

BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM FIQIH

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi jual beli berasal dari kata اَلْبَيْعُ yang memiliki arti menjual, yang berarti mengganti sesuatu dengan sesuatu lainnya.[1] Di dalam bahasa Arab kata اَلْبَيْعُ seringkali digunakan untuk memaknai kebalikannya yakni اَلْشَّرَاءُ (beli). Oleh karena itu kata اَلْبَيْعُ seringkali diartikan dengan jual beli. Sedangkan secara terminologi, pengertian dari jual beli telah dijelaskan dalam definisi-definisi berikut ini:

a. Menurut fuqaha Hanafiyah

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوْصٍ اَوْهُوَ مُبَادَلَةُ شَيْئٍ مَرْغُوْبٌ فِيْهِ بِمِثْلِهِ عَلَى وَجْهِ مُفِيْدٌ مَخْصُوْصٍ أَىْ بَاءُيُجَابُ اَوْتُعَاطٍ

Artinya: Menukarkan harta degan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai *al-bay'*, seperti melalui *ijāb* dan *ta'athi* (saling menyerahkan)".[2]

b. Menurut Sayyid Sabiq

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيْلِ التَّرَاضِى أوْنَقْلُ مِلْكٍ بَعَوْضٍ عَلَى الْوَجْهِ المَأْذُوْنِفِيْهِ

[1] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 119.

[2] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 68.

Artinya: Pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.[3]

c. Menurut Taqiyuddin

مُقَابَالَةُ مَالٍ قَا بِلَيْنِ لِلتَّصَرُّفِ بِاءِيْجَابٍ وَقَبُوْلٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَاءْذُوْنِ فِيْهِ

Artinya: Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan Syara'.[4]

Menurut ahli fiqih, jual beli adalah suatu perikatan yang didasarkan pada penukaran harta dengan harta, dan terciptalah penukaran hak milik secara tetap.[5] Hal ini menunjukkan bahwa dalam jual beli mewajibkan terjadinya pertukaran beraneka macam harta dengan suatu perjanjian kepemilikan. Secara singkatnya perjanjian jual beli adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua belah pihak, yang mana salah satu pihak menjadi seorang penjual yang berkewajiban menyerahkan barang obyek jual beli dan pihak lainnya sebagai pembeli yang berkewajiban menyerahkan sejumlah uang yang telah disepakati di awal oleh keduannya.[6]

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat diketahui bahwa poin utama dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang berharga, dan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak

[3] *Ibid*, 68.
[4] *Ibid*, 68.
[5] *Ibid*, 68.
[6] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2010), 40.

sesuai dengan apa yang telah disepakati dan ketentuan yang dibenarkan oleh S*yara'*.

Ketentuan yang dibenarkan oleh *Syara'* adalah dalam transaksi jual beli tersebut memenuhi apa saja yang telah dipersyaratkan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang masih ada korelasinya dengan jual beli. Oleh karena itu apabila ada syarat-syarat dan rukun yang tidak dilaksakan maka transaksi tersebut tidak sesuai dengan ketetapan *Syara'*.[7]

2. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan salah satu kegiatan bermuamalah yang diperbolehkan dalam Islam, hal ini dikarenakan jual beli menjadi salah satu media tolong menolong antara manusia satu dengan manusia lain yang memiliki dasar hukum yang kuat serta jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.[8] Berikut ini adalah beberapa landasan yang memperbolehkan terjadinya akad jual beli:

a. Al-Qur'an

Allah berfirman dalam Q.S An-Nisā' ayat 29 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

[7] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 69.
[8] Abdul Rohman Ghazali, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana pranada Media Group, 2010), 66.

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sunggh, Allah Maha Penyayang kepadamu.[9]

Selain itu juga terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 dan 282 yang berbunyi:

...وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰو...

Artinya: ... Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....[10]

...وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْۚ...

Artinya: Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.[11]

Ayat-ayat tersebut di atas membahas tentang perdagangan atau transaksi yang ada pada sektor muamalah yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan *Syara'*. Dalam ayat-ayat di atas mengindikasikan bahwa Allah SWT mengharamkan kaum muslim untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Contohnya dengan melaksanakan transaksi muamalah yang tidak sesuai dengan *Syara'*, seperti melakukan transaksi yang mengandung riba (bunga), spekulatif (maysir, judi), *gharār* (transaksi yang mengandung resiko), serta hal-hal lain yang memiliki korelasi dengan itu.[12]

b. Al-Sunnah

[9] Al-Qur'ān dan Terjemahannya, 4:29.
[10] Al-Qur'ān dan Terjemahannya, 2:275.
[11] Al-Qur'ān dan Terjemahannya, 2:282.
[12] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 70.

Selain Al-Qur'an yang menjadi landasan hukum serta dalil yang memperbolehkan jual beli yakni hadis Rasulullah SAW. yang secara langsung berhubungan erat dengan jual beli.[13] Diantaranya yakni hadis Ibnu Majah dan Baihaqi:

قالَ النَّبِيُّ ص.م. : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: Nabi SAW bersabda, "jual beli itu hanya sah bila saling merelakan.[14]

Selain hadis di atas hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rāfi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim berikut ini juga menjadi landasan hukum jual beli.

سُئِلَ النَّبِيُّ ص.م. : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ.

Artinya: Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, "Seseorang yang bekerja dengan tangannya dan seluruh jual beli yang mabrur'".[15]

Dalam kedua hadis di atas memuat persyaratan bahwa akad jual beli wajib didasari oleh kerelaan dari kedua belah pihak saat bertransaksi. Sebagai umat Islam khususnya dalam melakukan transaksi jual beli hendaknya harus mengikuti segala ketentuan-ketentuan yang telah disyariatkan, salah satunya yakni kedua belah pihak harus saling melaksanakan prinsip kerelaan.[16]

---

[13] Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 275.

[14] Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah jilid 2* (terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 335.

[15] Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari jilid 3* (terj. M. Faisal & Thahirin Saputra) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 32.

[16] Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 275.

c. Ijma' Ulama

Para ulama sepakat bahwa transaksi jual beli diperbolehkan selama tidak ada hadis ataupun dalil yang mengharamkannya.[17] Hal ini juga dilatarbelakangi oleh kebutuhan manusia, dimana manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sehingga dengan disyariatkannya transaksi jual beli semakin memudahkan manusia untu memenuhi kebutuhan hidup mereka.[18]

3. Rukun Jual Beli

Dalam menentukan rukun jual beli, antara ulama satu dengan ulama lainnya terjadi perbedaan pendapat. Menurut Hanafiyah, yang menjadi rukun atas jual beli adalah *ijāb* dan *qabūl* yang menunjukkan pertukaran secara rida, baik dilakukan melalui lisan ataupun tindakan. Sedangkan jumhur sepakat bahwa rukun jual beli adalah sebagai berikut:[19]

a. *Āqid* (orang yang melakukan akad atau penjual dan pembeli)

Āqid dalam transaksi jual beli berperan sebagai subjek atau pelaku transaksi. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pelaku transaksi, yakni: 1) *Mumāyyiz* (baligh dan berakal), 2) Tidak terlarang untuk membelanjakan harta baik untuk dirinya

[17] Ibid, 276.

[18] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 73.

[19] Madani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 102.

atau yang lain, 3) Tidak dalam tekanan atau paksaan saat melakukan akad (kedua belah pihak harus rela).[20]

b. Shighat (*ijāb* dan *qabūl*)

Ijāb merupkan ucapan penjual dan *qabūl* adalah ucapan pembeli. *Āqad* merupakan suatu ikatan antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Dimana suatu transaksi dihukumi tidak sah ketika belum terjadi *ijāb* dan *qabūl,* hal ini dikarenakan *ijāb* dan *qabūl* merupakan suatu kerelaan. Akan tetapi unsur kerelaan ini letaknya pada hati yang mana merupakan indra yang tidak terlihat maka yang menjadi indikator atas kerelaan kedua belah pihak ialah *ijāb* dan *qabūl* atau dengan cara serah terima barang dan harga barang.[21]

c. *Ma'qūd 'alayh* (benda atau barang)

Ma'qūd 'alayh merupakan suatu obyek akad yang dikenai akibat hukum yang ditimbulkan. Objek dari transaksi jual beli sendiri bisa berwujud ataupun tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak, dan benda yang terdaftar maupun tidak terdaftar.[22]

4. Syarat Jual Beli

Berikut adalah beberapa hal yang berhubungan dengan syarat jual beli menurut para ulama:

[20] Eneng Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 18.
[21] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 7.
[22] Madani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 168.

a. Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad (penjual dan pembeli)

1) *Mumāyyiz*, baligh, dan berakal. Akan tidak sah akadnya orang gila, orang yang mabuk, dan juga anak kecil kecuali telah mendapatkan izin dari walinya berdasarakan pendapat jumhur ulama. Sedangkan ulama Hanafiyah hanya mensyaratkan berakal dan *mumāyyiz*, tidak dengan baligh.[23]

2) Tidak adanya larangan membelanjakan harta, baik terlarang hak dirinya ataupun ada faktor lainnya. Karena tidak akan sah akadnya jika dilakukan oleh orang terlarang menurut Syafi'iyah. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa akad tersebut tetap sah selama mendapatkan izin dari pihak yang melarangnya, dan apabila tidak ada izin maka tetap tidak sah akadnya.[24]

3) Tidak dalam tekanan atau terpaksa dalam melakukan akad. Karena salah satu rukun dari jual beli adalah kerelaan dari kedua belah pihah. Dan apabila adanya unsur paksaan maka akadnya tidak sah menurut jumhur ulama. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah tetap sah jika keadaaan terpaksa tersebut mendapat izin, namun bila tidak maka tetap tidak sah akadnya.[25]

b. Syarat Shighat (*ijāb dan qabūl*)

[23] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 115.
[24] Eneng Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 18.
[25] Ibid, 18.

Berikut adalah beberapa hal yang berhubungan dengan Shighat (*ijāb dan qabūl*) menurut para ulama:

1) Orang yang mengucap sighat haruslah baligh dan berakal menurut jumhur ulama, sedangkan ulama Madzab Hanafi hanya mensyaratkan berakal saja.
2) Kesesuain antara *Qabūl* dengan *Ijāb.* Misalnya: " Sepeda ini saya jual dengan harga lima ribu", lalu pembeli menjawab: "Saya beli dengan harga lima ribu".
3) *Ijāb* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majlis. Artinya kedua belah pihak yang melaksakan akad jual beli hendaknya hadir dalam satu tempat dan membahas masalah yang sama.

Sedangkan mazhab Hanabilah berpendapat bahwa syarat yang berkaitan dengan sighat yakni, (1) Berlangsung dalam satu majlis, (2) Antara *ijāb* dan *qabūl* tidak terputus, (3) Akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu.[26] Selain itu akad bisa terjadi karena adanya unsur rukun-rukun yang membentuknya. Berdasarkan pendapat para ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad ada empat, yakni: (1) Para pihak yang berakad, (2) Pernyataan kehendak para pihak, (3) Objek akad, (4) Tujuan akad.[27]

c. Syarat yang berkaitan dengan *Ma'qūd 'alayh*

[26] Gufron A Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 124.

[27] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 96.

Berikut adalah beberapa hal yang berhubungan dengan *Ma'qūd 'alayh* menurut para ulama:[28]

1) Barang tersedia, tapi tidak ada di lokasi, namun pihak penjual menyanggupi untuk mengadakan barang tersebut. Contohnya: Disebuah toko yang tidak memungkinkan untuk memajang keseluruhan barang yang dijual, membuat beberapa barang dagangan ditaruh di gudang atau masih di pabrik, namun dapat dihadirkan ketika terjadi kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Di sini barang yang ada di gudang atau di pabrik dihukumi sebagai barang yang ada.
2) Memberikan manfaat untuk manusia dan bisa dimanfaatkan. Oleh karena hal tersebut, bangkai, khamr, darah, tidak diperbolehkan menjadi obyek dalam transaksi jual beli, hal ini dikarenakan barang-barang tersebut dinilai tidak bermanfaat dilihat dari sudut pandang *syara'*.
3) Hak milik orang lain. Barang yang masih menjadi hak milik orang lain tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan, hal ini seperti memperjualbelikan ikan di laut atau hasil tambang yang ada di dalam tanah, hal ini dikarenakan keduanya belum dimiliki oleh penjual.

[28] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 118.

4) Bisa dipindahtangankan secara langsung bersamaan dengan dilakukannya akad, atau pada waktu yang telah disepakati bersama.

B. Jual Beli Kredit

1. Pengertian Jual Beli Kredit (*Bay' al-Taqsīth*)

Secara bahasa al- *Taqsīth* artinya membagi-bagi atau memecah sesuatu menjadi beberapa bagian yang berbeda.[29] Sedangkan menurut istilah jual beli kredit adalah suatu transaksi jual beli atau pinjam meminjam yang cara pembayarannya dilaksanakan secara angsuran atau cicilan.[30]

Istilah *Bay' al-Taqsīth* seringkali disebut dengan *bay' al-ajāl*.[31] Hubungan antara *taqsīth* (pembayaran yang diangsur dalam tempo waktu tertentu) dan *ajāl* (pembayaran yang ditunda dalam tempo waktu tertentu). Maka dalam hal ini tempo waktu tertentu menjadi unsur paling utama dalam jual beli dengan sistem kredit, sehingga sudah seharusnya hubungan antara *taqsīth* dan *ajāl* dijelaskan.[32]

Ajāl merupakan suatu penundaan atas pembayaan harga barang hingga tempo berikutnya, baik itu dalam hitungan bulan maupun

PONOROGO

[29] Eneng Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 224.
[30] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 299.
[31] Eneng Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 224.
[32] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 99-100.

bertahap, sedangkan *taqsīth* adalah penundaan pembayaran atas harga suatu barang dengan pembayaran secara bertahap.[33]

Di era ini jual beli kredit menjadi salah satu jenis transaksi jual beli yang banyak diminati oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan, mulai dari kalangan menengah keatas hingga kalangan menengah kebawah. Hal ini dakarenakan mekanisme dari transaksi jual beli kredit sangat memudahkan masyarakat, dimana dalam transaksi ini pihak penjual diwajibkan untuk memberikan barang secara kontan dan pihak pembeli berhak untuk melakukan pembayaran dengan cara mengangsur yang besarannya serta jangka waktunya telah disepakati di awal.

Pada transaksi jual beli kredit apabila telah terjadi kesepakatan atas besaran angsuran dan jangka waktu angsuran, maka hal tersebut berlaku secara mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Baik pihak pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan waktu kesepakatan ataupun terjadi penundaan.[34]

Dalam transaksi jual beli kredit yang menjadi poin utama ialah jangka waktu yang telah ditetapkan secara definitif. Dan sudah menjadi keharusan bagi kedua belah pihak untuk mengetahui secara pasti waktu dan besaran angsuran yang dilakukan. Hal ini dilakukan untuk

[33] Ibid, 100.
[34] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 279.

menghindari perselisihan di kemudian hari yang diakibatkan oleh ketidakjelasan waktu dan besaran angsuran yang mana bisa merusak akad jual beli.

Jumhur ulama berpendapat bahwa ketidakjelasan batas waktu penundaan pembayaran bisa membatalkan akad. Sedangkan madzab Hanafi berpendapat bahwa ketidakjelasan bisa menghalangi konsekuensi akad. Apabila tidak adanya perselisihan yang diakibatkan oleh ketidakjelasan waktu pembayaran, maka konsekuensi dari akad tersebut adalah sah. Selain itu, rusaknya akad ini karena alasan perselisihan dan hal itu hilang sebelum terjadi.[35]

2. Dasar Hukum Jual Beli Kredit (*Bay' al-Taqsīth)*

Berikut ini adalah beberapa dalil Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' yang menjadi landasan diperbolehkannya transaksi jual beli kredit.

a. Al-Qur'an

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۗ...

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya".[36]

Berdasarkan ayat di atas, jumhur ulama sepakat bahwa hukum asal muamalah adalah boleh. Dari ayat tersebut di atas dapat diambil pemahaman bahwa pada asalnya pengajuan syarat dan

[35] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 110.

[36] Al-Qur'ān dan Terjemahannya, 2:282.

segala bentu akad itu diperbolehkan. Oleh karena itu apabila harga kredit telah disepakati oleh kedua belah pihak maka hal yang telah disepakati tersebut diperbolehkan.[37]

b. Al-Sunnah

Diriwayatkan dalam H.R. Bukhari sebagai berikut:

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ص.م قَلَ كَا نَ تَاجِرٌ يَدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَا نِهِ نَجَاوَزُوْا عَنْهُ. لَعَلَّ الله أَنْ يَتَجَوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَالله عَنْهُ (رواه البخارى)

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah R.A. bahwa Nabi SAW bersabda "seorang pedagang yang memberikan kepada orang lain pinjaman (sudah menjadi kebiasaannya) jika dia mengetahui bahwa pinjaman dalam keadaan susah, dia akan memerintahkan pelayannya untuk menghapuskan utang itu, dengan harapan semoga Allah mengampuninya (pemilik) karena perbuatan itulah Allah memaafkan kelebihan yang didapatkanya".[38]

Menurut Ibnu Abidin, hadis di atas menjadi landasan apabila suatu barang tidak dijual secara angsur, dan pihak pembeli terpaksa membayar diawal maka diperbolehkan mengurangi harga karena perbedaan tempo waktu pembayaran. Sehingga dapat ditarik pemahaman bahwa dalil tersebut di atas memperbolehkan pembayaran secara kredit dan adanya tambahan harga.[39]

c. Ijma'

[37] Eneng Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 227.
[38] Muhammad Abuckar, *Terjemahan Subulus Salam 3* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1992), 293.
[39] Eneng Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 228.

Berdasarkan dalil ijma' hukum melakukan transaksi *bay' al-taqsīth* adalah diperbolehkan, dan orang-orang muslim sering kali mempraktikkan bentuk muamalah ini, dan telah menjadi kebiasaan (*'urf*) harga mengangsur lebih mahal daripada harga tunai.[40]

C. Jual Beli *Salam*

1. Pengertian Jual Beli *Salam*

Secara bahasa *Salam* adalah *al-I'ta'* dan *at-taslif* yang bermakna pembelian atau penyerahan.[41] Sedangakan jual beli *Salam* adalah pembiayaan terkait dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Contoh obyek dalam jual beli *Salam* ini biasanya dari sektor agrobisnis seperti gandum, padi, tebu, dan lain sebagainya.[42]

2. Dasar Hukum Jual Beli *Salam*

Berikut ini adalah beberapa dalil Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' yang menjadi landasan diperbolehkannya transaksi jual beli *Salam*.

a. Al- Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَا كْتُبُوهُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya".[43]

---

[40] Ibid, 230.

[41] Muhadi Zainuddin, *Fiqh Muamalat Hukum Bisnis Islam*, (ttp:tnp,tt), 22.

[42] Siti Mujiatun, *Jual Beli Dalam Prespektif Islam: Salam dan Istisna*, Riset akuntansi dan Bisnis, No. 2, Vol. 13, (2013), 5-6.

[43] Al-Qur'ān dan Terjemahannya, 2:282.

b. Al-Hadis

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya : Dari Ibnu Abbas dia berkata, "Ketika Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* tiba di Madinah, penduduk Madinah menjual buah-buahan dengan pembayaran di muka, sedangkan buah-buahan yang dijualnya dijanjikan mereka dalam tempo setahun atau dua tahun kemudian". Maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, "Siapa yang menjual kurma dengan berjanji, hendaklah dengan takaran tertentu, timbangan tertentu, dan jangka waktu tertentu".[44]

c. Ijma'

Ibnu Al-Munzir menyebutkan bahwa semua orang yang kami kenal sebagai ahli ilmu telah bersepakat bahwa akad *Salam* itu merupakan akad yang diperbolehkan. Karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia.[45]

d. Kaidah Fiqhiyah

الأَصْلُ فِي المُعَا مَلَةِ الإِبَاحَةُ الاَّ أَنْ يَدُ لَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

Artinya : Hukum asal dalam semua bentuk mu'amalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.[46]

3. Rukun Jual Beli Salam

Jumhur ulama berpandangan bahwa rukun jual beli *Salam* ada tiga, yaitu:[47]

---

[44] Shahih Muslim, No. 1604, *Berdasarkan Syrh Shahih Muslim*, Bab Pengairan, jual beli *Salam*.

[45] Muhadi Zainuddin, *Fiqh Mu'amalah Hukum Bisnis Islam*, (ttp:tnp,tt), 24.

[46] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Cet. 1, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 130.

[47] Imam mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 88.

a. Sighat

Sighat harus menggunakan lafad yang menunjukkan kata memesan barang, karena *Salam* pada dasarnya jual beli dimana barang yang menjadi objeknya belum ada, hanya saja diperbolehkan dengan syarat harus menggunakan kata "memesan" atau *Salam*. Qabul juga harus menggunakan kalimat yang menunjukkan kata menerima atau rela terhadap harga.

b. Kedua belah pihak

Para pihak harus cakap hukum (baligh, *mumayyiz*, dan berakal) serta dapat melakukan akad atau transaksi.

c. Barang dan uang

Barang yang menjadi objek jual beli *Salam* harus milik penuh si penjual, barang yang bermanfaat, serta dapat diserahterimakan. Sedangkan uangnya harus diketahui dan harus diserahkan terlebih dahulu di lokasi akad.

4. Syarat Jual Beli *Salam*

Berikut adalah beberapa hal yang berhubungan dengan syarat jual beli *salam* menurut para ulama:

a. Uangnya dibayar di tempat akad, berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu.

Dalam pembayaran mayoritas ulama mengharuskan pembayaran dimuka degan tunai, karena bisa mengakibatkan *fasid*nya akad jual beli *Salam*. Namun pembayaran yang diawali

dengan uang sebagai tanda jadi (jaminan) juga diperbolehkan, dan dijelaskan pada hadis sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَارْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ

Artinya : Dari Aisyah *radliallahu 'anha* bahwa Nabi *shalallahu 'alaihi wasallam* pernah membeli makanan dari orang Yahudi (dengan pembayaran di belakang dengan ketentuan waktu tertentu) dan beliau gadaikan baju besi Beliau (sebagai jaminan).[48]

b. Barangnya menjadi utang bagi penjual.

c. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan, artinya pada saat tiba waktu yang telah dijanjikan barang tersebut harus ada.

d. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, takarannya, ataupun bilangannya.

e. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas, agar tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak.

f. Disebutkan tempat menerimanya.[49]

D. Barang Temuan (*luqātah*)

1. Pengertian Barang Temuan (*luqātah*)

Al- luqātah (اللُّقَطَةِ) lam berharakat dhammad dan qaf berharakat fathah secara etimologi merupakan sesuatu yang ditemukan atau dipungut dari tanah. Sedangkan menurut terminologi *syara'*, kata *Al-*

[48] Hadis Riwayat Bukhari No. 2093

[49] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet 1, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2002), 114.

luqātah adalah harta atau barang yang dapat dikuasai *(ikhtishash)* yang dianggap bernilai *(muhtaram)* dan ditemukan di tempat yang tidak semestinya, tanpa penjaga, dan penemu tidak tahu siapa pemiliknya.[50]

Ikhtishash sebenarnya tidak dapat dimiliki secara syariat namun dapat dikuasai dan menjadi kepemilikan seorang mukalaf. Sedangkan *muhtaram* merupakan suatu ciri khusus dari sebuah harta atau barang yang dikuasai. Dimana harta haruslah memiliki nilai di mata syariat, begitu pula dengan harta rampasan perang. Contoh barang yang dapat dikuasai dan memiliki nilai ialah anjing pemburu atau anjing penjaga, jika tidak dipergunakan untuk berburu ataupun berjaga maka tidak temasuk *muhtaram*.[51]

2. Dasar Hukum Barang Temuan (*luqātah*)

Dasar hukum barang temuan (*luqātah*) bersandar pada hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ اللُّقَطَةِ فَقَالَ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ قَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا

[50] Musthafa Dip Al-Bugha, dkk, *Fikih Manhaji Jilid 2 kitab fikih terlengkap Imam Syafi'i* (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), 352.

[51] Ibid, 352.

تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا قَالَ يَحْيَى أَحْسِبُ قَرَأْتُ عِفَاصَهَا[52]

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At-Tamimi dia berkata; aku bacakan di hadapan Malik; dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman dari Yazid bekas budak Al Munba'is, dari Zaid bin Khalid Al Juhani bahwa dia berkata, "Seseorang datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan menanyakan mengenai barang temuan. Lalu beliau bersabda: "Kenalilah wadah dan talinya, setelah itu umumkanlah kepada khalayak ramai, apabila pemiliknya datang maka berikanlah barang tersebut kepadanya". Kemudian orang itu juga bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika yang ditemukan adalah kambing?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Mungkin ia dapat menjadi milikmu atau milik saudaramu atau bahkan menjadi milik serigala". Dia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika yang ditemukan adalah unta?" beliau menjawab: "Apa urusanmu dengan unta yang hilang? Ia telah membawa sepatu (punya kaki) dan wadah airnya sendiri. Ia dapat mendatangi mata air dan makan dedaunan sampai ia bertemu pemiliknya". Yahya berkata, "Sepertinya aku membaca 'iffashaha (wadahnya).[53]

Selain itu juga terdapat dalam hadis lain berikut ini:

وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهَا مِا ئَةُ دِينَارٍ فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ اعْرِفْ عِدَّتَهَا وَوِكَا ءَهَا وَوِعَا ءَهَا فَإِنْ جَا ءَ صَا حِبُهَا وَإِلَّا اسْتَمْتِعْ بِهَا[54]

Artinya : Di jaman Nabi shallallahu 'alaihi wasallam aku pernah menemukan bungkusan berisi uang seratus dinar lalu aku menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan membawa barang tersebut, maka Beliau berkata: "Umumkanlah (agar diketahui orang) selama satu tahun". Maka aku lakukan selama setahun. Kemudian aku datangi lagi Beliau dan Beliau berkata: "Umumkanlah selama satu

[52] Imam Abi Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shohih Bukhari juz IV*. (Semarang: Maktabah dan wamatba'ah), 95.

[53] Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadist Shahih Bukhari Muslim*, trj. Salim Bahreisy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, tt), 601.

[54] Imam Abi Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shohih Bukhari juz IV*. (Semarang: Maktabah dan wamatba'ah), 96.

tahun". Maka aku lakukan selama setahun lagi. Kemudian aku datangi lagi Beliau dan Beliau berkata: "Umumkanlah selama satu tahun". Maka aku lakukan selama setahun lagi. Kemudian aku temui Beliau untuk yang keempat kali lalu Beliau berkata: "Kenalilah jumlah isinya dan bungkusan serta penutupnya, nanti bila ada yang datang sebagai pemiliknya berikanlah namun bila tidak ada yang datang maka nikmatilah".[55]

3. Rukun Barang Temuan (*luqātah*)

Rukun barang temuan (*luqātah*) ada tiga, yaitu:

a. Mengambil barang temuan

Imām Shāfi'ī berpendapat bahwa yang lebih utama ialah mengambilnya, karena seorang muslim itu wajib memelihara harta saudaranya yang muslim.

b. Orang yang menemukan

Orang yang menemukan syaratnya adalah merdeka, muslim, baligh (dewasa), karena penemuan itu merupakan kekuasaan.[56]

c. Barang temuan

Barang temuan secara garis besar adalah harta setiap orang yang sewaktu-waktu dapat hilang, baik berada dalam negeri yang berpenduduk padat maupun sepi. Hewan juga temasuk dalam barang temuan kecuali unta, hal ini dikarenakan unta dapat mencari makan dan minum sendiri.[57]

4. Mengumumkan Barang Temuan (*luqātah*)

[55] Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadist Shahih Bukhari Muslim*, trj. Salim Bahreisy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, tt), 602.

[56] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* tej. Abdurrahman, (Semarang: CV. Asy-Syifa', tt), 377.

[57] Ibid, 379.

Barang Temuan (*luqātah*) dapat menjadi hak milik penemunya setelah masa pengumuman yang seharusnya berakhir dan pemilik tidak datang untuk mengambil barang tersebut. Namun jika suatu saat si pemilik datang maka penemu wajib menyerahkan barang tersebut ataupun memberikan uang hasil penjualan dari barang tersebut.[58] Seperti yang ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW berikut:

وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهَا مِا ئَةُ دِينَارٍ فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ اعْرِفْ عِدَّتَهَا وَوِكَا ءَهَا وَوِعَا ءَهَا فَإِنْ جَا ءَ صَا حِبُهَا وَإِلَّا اسْتَمْتِعْ بِهَا[59]

Artinya : Di jaman Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam aku pernah menemukan bungkusan berisi uang seratus dinar lalu aku menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dengan membawa barang tersebut, maka Beliau berkata: “Umumkanlah (agar diketahui orang) selama satu tahun”. Maka aku lakukan selama setahun. Kemudian aku datangi lagi Beliau dan Beliau berkata: “Umumkanlah selama satu tahun”. Maka aku lakukan selama setahun lagi. Kemudian aku datangi lagi Beliau dan Beliau berkata: “Umumkanlah selama satu tahun”. Maka aku lakukan selama setahun lagi. Kemudian aku temui Beliau untuk yang keempat kali lalu Beliau berkata: “Kenalilah jumlah isinya dan bungkusan serta penutupnya, nanti bila ada yang datang sebagai pemiliknya berikanlah namun bila tidak ada yang datang maka nikmatilah”.[60]

Kepemilikan ini dapat dinyatakan dengan pernyataan yang tegas, seperti ucapan “saya memilikinya” atau secara denotasi saja,

[58] Imam Syafi’i, *Ringkasan Kitab Al-Umm Jilid 2*, Penerjemah : Abdullah Muhammad Bin Idris (Jakarta : Pustaka Azzam, 2010), 258.

[59] Imam Abi Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shohih Bukhari juz IV*. (Semarang: Maktabah dan wamatba’ah), 96.

[60] Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadist Shahih Bukhari Muslim*, trj. Salim Bahreisy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, tt), 602.

seperti ucapan “saya mengambilnya” dan sebagainya yang disertai niat. Menurut sebuah pendapat, si penemu langsung memiliki barang temuannya ketika masa wajib mengumumkannya berakhir, walaupun tanpa disertai pernyataan dari si penemu dan barang temuan (*luqātah*) masih terjaga.[61]

[61] Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, 363-364.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI KITAB DI YAYASAN PONDOK PESANTREN HIDAYATUL MUBTADI'IN "SOBO GUNO" PONOROGO

A. Gambaran Umum Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Sobo Guno Ponorogo

1. Sejarah Berdirinya Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Sobo Guno Ponorogo

Pada tahun 1991 ada seorang pemuda dari Magetan yang menjalani perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel, yang kini sudah berganti menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pemuda tersebut bernama Mahfudz yang ingin mencari tempat tinggal dan mengaji serta bekerja selama dia menjalani perkuliahannya. Disela-sela dalam pencariannya, pemuda tersebut bertanya atau mencari informasi pada orang-orang yang ada di sekitar wilayah kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel. Seiring berjalannya waktu, pemuda tersebut menemukan tempat untuk dia singgahi, tempat tersebut berada di Kelurahan Mangunsuman. Ia mengetahui tempat tersebut melalui seorang warga Kelurahan Mangunsuman yang ia tanyai tentang tempat tinggal yang bisa menjalani kuliah sambil mengaji. Seorang warga tersebut menunjukkan rumah kediaman Bapak Syafi'i Ahmad yang merupakan tetangganya,

akhirnya pemuda tersebut mendatangi/ *sowan* ke rumah Bapak Syafi'i Ahmad.[1]

Singkat cerita, pemuda tersebut akhirnya diterima untuk tinggal di kediaman Bapak Syafi'i Ahmad dengan tujuan untuk mengaji dan bekerja serta menjalani kuliahnya selama empat tahun. Setelah itu, pemuda yang bernama Mahfudz mengajak temannya yang tengah bingung mencari tempat tinggal untuk tinggal di kediaman bapak Syafi'i Ahmad, agar bisa belajar mengaji, kuliah, sekaligus bekerja.[2]

Kemudian pada tahun 1995, Bapak Syafi'i Ahmad telah memiliki delapan murid/santri dari berbagai wilayah Ponorogo dan sekitarnya, para santri yg bermukim di kediaman Bapak Syafi'i Ahmad sudah bisa bekerja sendiri dengan niat yang kuat untuk masa depan mereka serta menggali atau mendalami ilmu agama yang diajarkan oleh Bapak Syafi'i Ahmad. Belajar agama/ ngaji yang Beliau ajarkan adalah belajar/ mengkaji kitab kuning yaitu kitab Bukhori Muslim dan Ihya' Ulumuddin pada waktu ba'da subuh dan ba'da ashar.[3]

Seiring berjalannya waktu, bapak Syafi'i Ahmad berinisiatif untuk mendirikan Pondok Pesantren yang diberi nama "Hidayatul Mubtadi'in" yang merupakan cabang dari pondok pesantren Lirboyo Kediri. Kemudian Beliau melihat dari perkembangan para santrinya yang menjalani perkuliahan dan mengaji sambil bekerja, maka Beliau

[1] Ahmad Purwanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 September 2021.
[2] Ibid.
[3] Ibid.

menambah nama pondok tersebut menjadi Pondok Pesantren "Hidayatul Mubtadi'in Sobo Guno".[4]

Secara bahasa "Sobo Guno" berasal dari bahasa arab, yakni ṣobiyun yang memiliki makna anak muda atau anak kecil dan ghoniyun yang bermakna kaya. Sehingga sobo guno secara bahasa berarti anak muda yang kaya raya. Sedangkan secara istilah yaitu "Pemuda Yang Kaya" artinya, kaya akan ilmu, amal, dan selalu bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa.[5]

Berikut ini adalah identitas dari Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo:[6]

a. Nama : Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno"

   Status : Swasta

b. Alamat

   Provinsi : Jawa Timur

   Kabupaten/Kota : Ponorogo

   Kecamatan : Siman

   Desa/Kelurahan : Mangunsuman

   Jalan : Jl. Pramuka Gg. 2

   Telepon/Fax : (0352) 486534

   Kode Pos : 63471

[4] Ahmad Purwanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 September 2021.
[5] Ibid.
[6] Ibid.

Letak geografis Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo, Pondok pesantren ini terletak di kabupaten Ponorogo, lebih lengkapnya berada di Jl. Pramuka Gg. 2 No. 50 Kelurahan Mangunsuman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur.

Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" merupakan salah satu pondok pesantren yang memiliki letak strategis karena berada di jantung kota Ponorogo, berikut adalah batas-batas lokasinya:[7]

Sebelah Utara	: Rumah Warga
Sebelah Selatan	: Jalan Barong Gg. I
Sebelah Timur	: Jalan Pramuka Gg. II
Sebelah Barat	: Rumah Warga.

2. Visi dan Misi

a. Visi

1) Menjadi Pesantren yang unggul dengan mewujudkan keseimbangan kemampuan keilmuan keislaman dan kemampuan bermasyarakat.

b. Misi

[7] Hasil Observasi di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo, 28 September 2021.

1) Mewujudkan Santri yang menguasai dan memahami tradisi-tradisi Ahlussunnah wal Jama`ah.
2) Mewujudkan Santri yang berakhlakul karimah, berkarakter mulia dan berjiwa islami
3) Mewujudkan Santri yang mempunyai kemampuan bermasyarakat yang kuat dan kepedulian sosial yang tinggi.[8]

3. Sistem Pendidikan

Di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo, sistem pendidikan yang digunakan dalam keseharian mereka ialah sistem salafiyah. Dimana dalam proses belajar mengajar para santri menggunakan kitab kuning sebagai pedoman mereka dalam menuntut ilmu agama, adapun kitab kuning yang digunakan ialah kitab Sahih Bukhari dan kitab Ihya' Ulumuddin.[9]

Proses belajar dilakukan dengan dua metode, yakni metode sorogan untuk al-Qur'an dan metode bandongan untuk mengkaji kitab kuning. Dua metode ini sangat umum dan sangat populer digunakan di kalangan pesantren-pesantren salaf. Metode sorogan secara bahasa berasal dari bahasa Jawa *sorog*, yang memiliki arti menyodorkan.[10] Maksudnya dalam pembelajaran sorogan ini para santri akan menyodorkan kepada guru atau ustadzah terkait materi (ilmu) yang

[8] Dokumentasi Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo, 28 September 2021.

[9] Ahmad Purwanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 September 2021.

[10] Hafidz Muftisany, "Sorogan dan Bandongan Metode Khas Pesantren," dalam http://www.republika.co.id/berita/o5ar464/sorogan-dan-bandongan-metode-khas-pesantren, (diakses pada tanggal 26 Oktober 2021, jam 10.00).

ingin mereka pelajari, sehingga dengan begitu mereka akan dibimbing secara privat atau khusus, oleh karena itu metode ini sangat cocok digunakan dalam pengajian Al-Qur'an.

Sedangkan metode pembelajaran secara bandongan berasal dari bahasa Sunda, ngabandungan yang berarti memperhatikan secara seksama atau menyimak[11]. Metode ini seringkali digunakan dalam pengajian yang melibatkan banyak orang. Dengan menggunakan metode ini, biasanya seorang kyai akan membacakan kitab kuning lalu menerjemahkannya ke dalam bahasa ibu, seperti bahasa Madura, Sunda, ataupun Jawa. Kemudian para santri mendengarkan, menyimak, dan mencatat terjemahan yang telah disampaikan oleh kyai ke dalam kitab mereka masing-masing. Pengajian dengan metode ini biasanya akan dijelaskan secara rinci agar para santri bisa paham betul maksud dari kitab kuning yang sedang mereka kaji.

Di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo sendiri, pengajian kitab Sahih Bukhari dilaksanakan pada waktu ba'da subuh di Aula Pondok Putra, yang dibacakan langsung oleh bapak Drs. KH. Syafi'i Ahmad selaku pengasuh pondok pesantren, sedangkan untuk pengajian kitab Ihya' Ulumuddin dilaksanakan ba'da ashar. Kemudian pada ba'da magrib para santri sorogan Al-Qur'an

[11] Ibid

secara berkelompok di Aula masing-masing, dan dilanjutkan sekolah diniyah pada ba'da isya' di kelas masing-masing hingga jam 9 malam.[12]

Tak berhenti sampai disitu saja, di Pondok ini para santri juga diberi pembelajaran terkait *dzibaiyah* atau sering disebut dengan berjanjen, dan juga *mukhaḍoroh* (berpidato) yang dilaksanakan di Aula putra setiap malam jum'at secara bergantian. Selain itu setiap satu bulan sekali para santri secara bersama-sama melakukan ziarah makam ke Tegalsari dan sema'an Al-Qur'an rutin setiap sabtu wage.[13]

4. Kepengurusan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Sobo Guno Ponorogo

Di dalam suatu lembaga pendidikan perlu adanya penataan kestrukturan yang mana berfungsi untuk memudahkan pembagian tugas dalam suatu organisasi, tak terkecuali dalam institusi seperti pondok pesantren. Dengan adanya struktur dalam pondok pesantren, maka segala hal yang menjadi tujuan bersama akan lebih mudah terwujud. Hal ini dilakukan dengan memberi kewenangan pada masing-masing seksi sesuai bidang masing-masing untuk saling bekerja sama dan saling membantu agar terealisasikannya apa yang telah menjadi tujuan bersama.

Adapun struktur kepengurusan di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo adalah sebagai berikut:

[12] Ahmad Purwanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 September 2021.
[13] Ibid.

Struktur Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo

Pengasuh Pondok Putra : Drs. KH. Imam Syafi'i Ahmad

Pengasuh Pondok Putri : Nyai Hj. Siti Nurhainunah

Ketua Umum : Ust. Ahmad Purwanto, S.Ag

Pengurus Pondok Putra Putri

a. Pengurus Pondok Putra

1) Ketua : Muhammad Saiful Ihsan A.

2) Sekretaris : Slamet Abdullah

3) Bendahara : Muhammad Saiful Ihsan A.

4) Bagian-Bagian

a) Pendidikan : Nur Huda Naena
Mu'alief Mahmud F.

b) Peribadahan : Aan Muhammad Aziz
Mahmud Asy-Suro

c) Keamanan : Sumono
Silakhul Mu'minin

d) Perlengkapan : Muhammad Firman A.
Nur Muhammad Rifa'i

e) Kebersihan : Muhammad Khabib J
Aufa Hidayat

b. Pengurus Pondok Putri

1) Ketua : Hawin Fitriyani

2) Wakil Ketua : Alfi Kurrota A

3) Sekretaris : Dyah Yuli N

4) Bendahara : Mei Suryani

5) Bagian-Bagian

a) Pendidikan : Khoirunnisa Nur Awali
Lu'lu' Khoiriyah
Khamim Mufida

b) Peribadahan : Choiriyah Alfiati
Mega Salfina
Unzilatur Rohmah

c) Kesehatan : Kharisma Nur Hakiki

d) Keamanan : Yuyun Khoirul Isrofiah
Uun Rosiany
Dyah Yuli Nurwijayanti

e) Kebersihan dan Perlengkapan : Tri Wahyuningsih
Rikhlah Abidatul K.
Faning Maulida F.
Ayuk Oktavi Muslikhah
Fadhelia Tri Afitasari

f) Kesenian : Intan Lestari

Habibah[14]

5. **Perkembangan Jumlah Santri di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Sobo Guno Ponorogo**

Ustadz Ahmad Purwanto selaku ketua umum Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" mengatakan bahwa pada tahun 1995 jumlah santri yang ada di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo hanya berjumlah 8 orang saja. Seiring berjalannya waktu jumlah santriwan dan santriwati terus bertambah setiap tahunnya, sehingga saat ini jumlah santri yang mukim di Pondok telah mencapai 150 orang, selain itu juga ada warga sekitar yang ikut mengaji di podok. Jadi total keseluruhan santri yang ada di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Sobo Guno berjumlah kurang lebih 200 orang.[15]

Untuk jumlah santri baru yang mendaftar di Yayasan Hidayatul Mubtadi'in Sobo Guno Ponorogo setiap tahunnya berkisar antara 30 hingga 70 orang santri. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni hanya berjumlah 10 orang santri saja. Hal tersebut dikarenakan pandemi covid-19 yang terjadi membuat perkuliahan dan sekolah-sekolah dilaksanakan secara daring. Dan untuk tahun 2021 ini total sementara santri baru yang sudah mukim di Pondok mencapai 15 orang, jumlah ini diprediksi akan terus bertambah karena

[14] Dokumentasi Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo, 28 September 2021.

[15] Ahmad Purwanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 September 2021.

sekolah-sekolah dan universitas akan melakukan kegiatan belajar secara tatap muka.[16]

B. Praktik Jual Beli Kitab dengan Sistem Pembayaran Secara Angsuran di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo

Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo merupakan sebuah pondok pesantren yang digunakan sebagai tempat menimba ilmu yang mempelajari tentang ilmu pengetahuan agama Islam di bawah bimbingan seorang guru atau kyai. Dimana dalam hal pembelajarannya pondok pesantren ini menerapkan sistem serta metode salafiyah, yang mana dalam proses pembelajarannya menggunakan kitab kuning.

Kitab kuning yang digunakan di pondok pesantren ini sangat banyak sekali macamnya, contohnya seperti kitab hadis Sahih Bukhari dan kitab Ihya' Ulumuddin. Kedua kitab ini merupakan kitab wajib yang harus dimiliki oleh para santri, karena kedua kitab tersebut dipergunakan untuk mengaji setiap hari senin hingga hari kamis, dimana hari-hari tersebut merupakan hari aktif pesantren, sedangkan pada hari jum'at sampai minggu adalah hari perpulangan.[17]

[16] Ibid.
[17] Hawin Fitriyani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 29 September 2021.

Oleh karena itu pihak pengurus berinisiatif untuk menyediakan kitab Sahih Bukhari dan kitab Ihya' Ulumuddin, agar memudahkan para santri baru untuk mendapatkan kitab. Namun dalam hal ini tidak ada unsur keharusan ataupun pemaksaan terhadap para santri baru untuk membeli kedua kitab tersebut kepada pengurus. Bagi santri yang telah memiliki kitab dibebaskan untuk membawa kitabnya, dan bagi santri yang belum memiliki kitab hanya disarankan untuk melakukan pembelian di Pondok, mengingat bahwa pembelian secara kolektif akan mendapatkan harga yang lebih murah. Seperti yang diungkapkan oleh Saiful Ihsan Al-Baihaqi selaku ketua pondok putra saat wawancara sebagai berikut:

> "Tidak diharuskan. Bagi para santri yang telah memiliki kitab Sahih Bukhari dan Ihya' Ulumuddin, mereka bisa menggunakan kitab yang mereka punya. Namun bagi para santri yang belum memiliki kitab-kitab tersebut disarankan untuk membelinya di pondok. Hal ini bertujuan untuk memudahkan para santri mendapatkan kitab yang sesuai dengan yang digunakan di pondok. Selain itu dengan melakukan pembelian secara berkelompok akan mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan membeli sendiri-sendiri".[18]

Namun pada saat observasi dilakukan, peneliti menemukan fakta bahwa rincian harga kitab dimasukkan ke dalam rincian biaya pendaftaran santri baru, menanggapi temuan tersebut Dyah Yuli Nurwijayanti selaku pengurus pondok putri menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan untuk memudahkan pengurus dalam bagian administrasi, dan walaupun tercantum dalam formulir pendaftaran, namun apabila santri tersebut telah memiliki kedua kitab itu maka harga kitab tidak termasuk dalam total pembayaran. Ia

[18] Saiful Ihsan Al-Baihaqi , *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 September 2021.

juga menambahkan bahwa dalam transaksi jual beli kitab ini, para santri bisa menggunakan akad jual beli dan juga akad jual beli angsuran.[19]

Akad jual beli angsuran sengaja dimasukkan dalam transaksi jual beli kitab dikarenakan para pengurus merasa kasihan pada para santri baru, hal ini dikarenakan harga kitab-kitab tersebut cukup mahal, ditambah para santri baru juga haruslah membayar biaya pendaftaran, syahriah, listrik, lemari, belum lagi kebutuhan pribadi mereka seperti alas tidur, ember, sabun, dan lain sebagainya. Oleh karena itu dengan adanya transaksi jual beli angsuran diharapkan dapat meringankan para santri dalam melakukan pembayaran. Seperti yang diungkapkan oleh Hawin Fitriyani selaku ketua pondok putri saat wawancara sebagai berikut:

> "Karena kami selaku pengurus menyadari bahwa harga kitab Sahih Bukhari dan Ihya' Ulumuddin tidaklah murah, selain itu para santri baru juga harus membayar biaya administrasi, syahriah, listrik, lemari, dan lain sebagainya. Oleh karena itu untuk pembayaran kitab selain menggunakan akad jual beli, kami juga menggunakan akad jual beli angsuran, agar para santri baru tidak merasa keberatan karena bisa melakukan pembayaran kitab dengan sistem angsuran".[20]

Kemudian untuk menalangi pembelian kitab para santri yang memilih untuk menggunakan akad jual beli secara angsuran, Mu'alief Mahmud Faturohim selaku pengurus pondok putra mengatakan bahwa pihak pengurus menggunakan uang kas pondok terlebih dahulu untuk menalangi pembelian kitab-kitab, namun jika masih kurang maka pengurus

[19] Dyah Yuli Nurwijayanti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 29 September 2021.
[20] Hawin Fitriyani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 29 September 2021.

akan mengambil barang terlebih dahulu dan untuk kekurangannya akan bayarkan di kemudian hari.[21]

Transaksi jual beli kitab dilaksanakan bersamaan dengan pendaftaran santri baru. Pada saat pengisian formulir pihak pengurus akan menawarkan kitab pada santri baru, dan menjelaskan terkait akad jual beli yang bisa digunakan beserta persyaratannya. Untuk jual beli secara angsuran jangka waktu yang diberikan oleh pengurus kepada para santri adalah 3 bulan dengan besaran angsuran yang tidak disebutkan, artinya dalam transaksi ini para santri bebas untuk mengangsur dengan jumlah berapa saja. Kemudian pihak pengurus juga tidak meminta jaminan maupun memberikan sanksi kepada para santri yang melakukan pembayaran melebihi batas waktu yang telah ditentukan.[22]

Untuk mekanisme pembayaran angsuran, para santri bisa membayar kepada ketua pondok masing-masing, tanpa adanya minimum angsuran dan bisa dilakukan kapan saja selama jangka waktu 3 bulan. Untuk para santri putri bisa melakukan pembayaran angsuran kitab kepada saudari Hawin Fitriyani, dan untuk santri putra kepada saudara Saiful Ihsan Albaihaqi.[23]

Hawin Fitriyani selaku ketua pondok putri mengatakan bahwa tidak diberlakukannya sanksi pada para santri yang melakukan pembayaran melebihi batas waktu yang telah ditentukan karena akad jual beli angsuran ini sifatnya untuk meringankan beban para santri, jika pihak pengurus

[21] Mu'alief Mahmud Faturohim, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 September 2021.
[22] Hasil Observasi di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo, 28 September 2021.
[23] Ibid.

memberikan denda keterlambatan bukankah sama saja dengan memberatkan para santri. Akan tetapi dengan adanya keterlambatan pembayaran ini pihak pengurus mengambil tindakan dengan mengingatkan para santri, namun jika keterlambatan berlangsung hingga lebih dari 6 bulan, pihak pengurus menghubungi pihak orang tua untuk menanyakan alasanya. Hal ini dikarenakan belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya dimana para santri sebenarnya sudah diberi uang untuk mengangsur namun dipergunakan untuk yang lainnya.[24]

Namun setelah transaksi jual beli angsuran dilakukan, dan pihak santri menyerahkan uang kepada pihak pengurus, pengurus hanya mencatat pada kolom yang ada di balik formulir pendaftaran dan tidak melakukan penyerahan barang. Melihat hal tersebut kemudian penulis bertanya kepada pihak pengurus terkait proses penyerahan barang. Hawin Fitriyani selaku ketua pondok putri pun menjelaskan bahwa dalam proses penyerahan barang terjadi penundaan penyerahan barang dikarenakan stok kitab yang ada di pondok habis, jadi pihak pengurus harus memesan dulu ke Kediri, selain itu pengurus harus menunggu banyak santri baru yang memesan. Setelah terkumpul baru pengurus pesankan, hal ini dilakukan karena pembelian secara kolektif dalam jumlah banyak bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Selain itu terkadang stok di toko juga habis, jadi pengurus harus menunggu hingga barang tersebut ready kembali. Namun jika stok

[24] Hawin Fitriyani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 29 September 2021.

kitab di pondok ada, pihak pengurus akan langsung menyerahkan kitab tersebut kepada para santri.[25]

Kemudian Mu'alief Mahmud Faturrohim selaku pengurus pondok putra juga menambahkan bahwa estimasi keterlambatan dalam penyerahan kitab tidak bisa diprediksikan, terlebih saat pandemi seperti saat ini. Penundaan dalam proses penyerahan barang bisa terjadi dalam hitungan hari, minggu, ataupun bulanan, karena semua bergantung pada stok kitab yang ada.[26]

Atas penundaan dalam penyerahan barang tersebut, para santri merasa dirugikan karena membuat mereka harus tertinggal dalam memaknai kitab. Seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Liwaudin selaku salah satu santri putra saat wawancara sebagai berikut :

> "Jelas saya merasa dirugikan dong, bagaimana tidak ? karena kitab terlambat diserahkan, kami para santri baru jadi ketinggalan maknanan kitab. Selain itu saat sedang mengaji kami bingung mau ngapain, karena kami tidak memaknai kitab seperti yang lainnya".[27]

Namun di sisi lain ada pula santri yang merasa tidak dirugikan dengan adanya keterlambatan dalam penyerahan kitab, hal ini dikarenakan menjadi suatu kewajaran apabila terjadi keterlambatan dalam penyerahan kitab mengingat pihak pengurus harus memesannya terlebih dahulu ke

[25] Ibid.
[26] Mu'alief Mahmud Faturohim, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 September 2021.
[27] Muhammad Liwaudin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 September 2021.

Kediri. Seperti yang diungkapkan oleh Hasna Aminatus Sholikhah selaku salah satu santri putri saat wawancara sebagai berikut:

> "Saya tidak merasa dirugikan, karena menurut saya terjadinya keterlambatan barang merupakan hal biasa mengingat para pengurus harus memesan kitab terlebih dahulu ke Kediri".[28]

Terjadinya keterlambatan dalam proses penyerahan kitab, apalagi di masa pandemi seperti saat ini yang mana segala aktivitas di luar sangat dibatasi dan mengakibatkan pengurus tidak bisa mengambil pesanan kitab ke Kediri, membuat pihak pengurus berinisiatif untuk memanfaatkan kitab-kitab bekas yang ada di Gudang untuk dipinjamkan sementara kepada para santri, sehingga para santri yang belum mendapatkan kitab tidak tertinggal jauh dalam memaknai kitab. Seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Liwaudin selaku salah satu santri putra saat wawancara sebagai berikut :

> "Karena kitab yang dipesan lama datangnya, pihak pengurus meminjami kami kitab bekas yang sudah ada maknanannya untuk kami gunakan sementara waktu. Sembari menunggu kitab-kitab yang telah dipesankan ready".[29]

Terkait kitab-kitab bekas yang dipinjamkan kepada para santri untuk sementara waktu merupakan kitab-kitab milik santri terdahulu yang sudah boyong atau pulang ke Rumah masing-masing, namun tidak ikut dibawa pulang dan ditinggalkan begitu saja di Pondok hingga mangkrak. Seperti

[28] Hasna Aminatus Sholikhah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 29 September 2021.
[29] Muhammad Liwaudin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 September 2021.

yang diungkapkan oleh Ika Rizky Rahmaningtyas selaku salah satu santri putri saat wawancara sebagai berikut: "Menurut informasi yang saya dapatkan dari pengurus, kitab-kitab itu punya santriwan-santriwati yang dulu pernah mukim di Pondok sini, namun tidak dibawa pulang saat mereka boyong dan dibiarkan begitu saja di Pondok".[30]

Jadi dari wawancara yang telah dilakukan tersebut di atas dapat diketahui bahwa jual beli angsuran diberlakukan untuk meringankan beban para santri, oleh karena itu dalam jual beli angsuran ini tidak ditentukan batas minimum angsuran yang dibayarkan, dan jangka waktu yang diberikan adalah 3 bulan. Namun ketika akad jual beli angsuran dilaksanakan terjadi ketidakjelasan dalam proses penyerahan barang dikarenakan kitab-kitab tersebut harus dipesankan terlebih dahulu ke Kediri. Untuk meminimalisir ketertinggalan para santri dalam memaknai kitab karena keterlambatan dalam penyerahan kitab, para pengurus berinisiatif untuk meminjamkan sementara kitab-kitab yang ada di Gudang untuk dipergunakan para santri baru yang belum mendapatkan kitab.

C. Objek Jual Beli Kitab yang Telah Ditinggal oleh Pemiliknya di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo

Di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Sobo Guno Ponorogo, transaksi jual beli kitab dilakukan dengan dua pilihan akad, yakni akad jual beli dan akad jual beli angsuran. Jual beli angsuran sendiri secara bahasa berasal dari kata al-*Taqsīth* artinya membagi-bagi atau memecah

[30] Ika Rizky Rahmaningtyas, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 29 September 2021.

sesuatu menjadi beberapa bagian yang berbeda. Sedangkan secara istilah jual beli kredit adalah suatu transaksi jual beli atau pinjam meminjam yang cara pembayarannya dilaksanakan secara angsuran atau cicilan.

Istilah *Bay' al-Taqsīth* seringkali disebut dengan *bay' al-ajāl.* Hubungan antara *taqsīth* (pembayaran yang diangsur dalam tempo waktu tertentu) dan *ajāl* (pembayaran yang ditunda dalam tempo waktu tertentu). Maka dalam hal ini tempo waktu tertentu menjadi unsur paling utama dalam jual beli dengan sistem kredit, sehingga sudah seharusnya hubungan antara *taqsīth* dan *ajāl* dijelaskan.

Ajāl merupakan suatu penundaan atas pembayaran harga barang hingga tempo berikutnya, baik itu dalam hitungan bulan maupun bertahap, sedangkan *taqsīth* adalah penundaan pembayaran atas harga suatu barang dengan pembayaran secara bertahap.

Di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Sobo Guno Ponorogo sendiri, jual beli angsuran (*Bay' al-Taqsīth*) menjadi pilihan akad yang paling banyak digunakan dalam transaksi jual beli kitab. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan akad jual beli angsuran terasa lebih ringan, mengingat jangka waktu pembayaran yang diberikan oleh pengurus kepada para santri adalah 3 bulan dengan besaran angsuran yang tidak disebutkan, artinya dalam transaksi ini para santri bebas untuk mengangsur dengan jumlah berapa saja. Kemudian pihak pengurus juga tidak meminta

jaminan maupun memberikan sanksi kepada para santri yang melakukan pembayaran melebihi batas waktu yang telah ditentukan.[31]

Namun seiring berjalannya waktu banyak sekali santri yang melunasi angsuran melebihi batas waktu yang sudah ditentukan dan disepakati bersama hingga hitungan bulan. Tak hanya sampai disitu saja bahkan ada beberapa santri yang memilih untuk tidak melunasi angsuran pembayaran kitab dan memilih untuk kabur dari pondok dan meninggalkan kitabnya begitu saja di kamar. Seperti yang diungkapkan oleh Dyah Yuli Nurwijayanti selaku pengurus pondok putri saat wawancara sebagai berikut:

> "Pastinya ada, namun tidak sampai lama sekali. Mungkin hanya lewat 2-3 bulan dari waktu yang telah ditentukan. Namun juga ada beberapa santri yang belum selesai pembayarannya namun sudah kabur dari Pondok dan meninggalkan kitabnya begitu saja di kamarnya".[32]

Hal tersebut di atas terjadi beberapa kali sehingga menyebabkan banyak tumpukan kitab tak terpakai di atas lemari, selain itu juga banyak santri yang sudah boyong namun tidak membawa serta kitab-kitab, buku, ataupun beberapa barang milik mereka, sehingga mengakibatkan kamar santri terlihat penuh dan sesak. Jadi ketika ada santri baru yang masuk, pihak pengurus bingung untuk menempatkannya di kamar mana, karena kondisi kamar-kamar yang full diakibatkan oleh barang-barang tidak terpakai.

[31] Hawin Fitriyani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 29 September 2021.
[32] Dyah Yuli Nurwijayanti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 29 September 2021.

Melihat kondisi seperti itu, pihak pengurus mengambil tindakan dengan melakukan penanganan terhadap kitab dan juga barang-barang santri yang sudah tidak mukim lagi di Pondok. Penanganan dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh ketua kamar dan meminta mereka untuk mengkoordinasi para anggota kamarnya masing-masing untuk memindahkan kitab-kitab, buku, maupun barang-barang lain milik santri terdahulu yang sudah boyong ke Gudang. Cara ini dipilih karena para penghuni kamarlah yang mengetahui barang mana saja yang sekiranya tidak terpakai dan sudah tidak akan diambil lagi oleh pemiliknya. Setelah semua barang sudah menumpuk di Gudang barulah pihak pengurus memilah antara kitab-kitab, buku, dan barang-barang lainnya.[33]

Untuk buku-buku dan barang-barang lainnya yang sudah tidak bisa dimanfaatkan akan dijual ke tukang rongsokan. Sedangkan untuk kitab memiliki penanganan yang berbeda, bagi kitab-kitab yang sudah dimaknai biasanya dijadikan satu dalam sebuah kardus untuk dipinjamkan kepada para santri yang terlambat mendapatkan kitab atau lain sebagainya. Dan untuk kitab yang masih kosong, ditempatkan di wadah berbeda. Apabila ada yang lengkap satu set, maka akan dijual kembali pada santri baru. Seperti yang diungkapkan oleh Hawin Fitriyani selaku ketua pondok putri saat wawancara sebagai berikut:

> "Untuk penanganan kitab yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya biasanya setiap setahun sekali kami minta para penghuni kamar tersebut untuk membawa buku-buku, kitab ataupun barang-barang yang sudah

[33] Hawin Fitriyani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 29 September 2021.

tidak dipergunakan ke gudang. Setelah itu kami pilah mana kitab yang masih kosong dan yang sudah dimaknai. Untuk kitab kosong kita carikan pasangannya agar bisa lengkap satu set, setelah itu baru kami jual. Dan untuk kitab yang sudah dimaknai biasanya kami jadikan satu ke dalam kardus".[34]

Dalam transaksi jual beli kitab yang dilakukan oleh pengurus, obyek jual beli merupakan kitab bekas milik orang lain (santri terdahulu) yang sudah boyong atau kabur dari pondok, dan bukan milik pihak pengurus. Hal ini dibenarkan oleh Hawin Fitriyani selaku ketua pondok putri, ia juga menambahkan bahwa pihak pengurus pun juga tidak mengetahui siapa-siapa saja pemilik dari kitab-kitab bekas yang diperjualbelikan. Hal ini dikarenakan seluruh kitab yang ada di Gudang sudah tercampur aduk dan biasanya para santri hanya memberi nama atau identitas pada kitab yang sudah dimaknai, sedangkan untuk kitab yang belum dipakai atau masih kosong jarang sekali ada yang menuliskan nama atau identitas disana.[35]

Tindakan memperjualbelikan kitab ini diambil oleh pihak pengurus dikarenakan melihat kondisi gudang yang sudah *overload* dan juga seringkali kemasukan air hujan, sehingga membuat barang-barang di dalamnya menjadi lembab, dan pada akhirnya berjamur serta habis dimakan rayap. Disisi lain pihak pengurus merasa sayang apabila kitab yang masih bisa digunakan dibiarkan mangkrak begitu saja. Oleh karena itu tindakan ini dilakukan guna untuk memanfaatkan kembali kitab-kitab yang mangkrak guna menghindari perilaku mubazir, selain itu juga untuk menambah kas

[34] Ibid.
[35] Ibid.

pondok yang seringkali *minus* apabila ada santri yang melakukan wanprestasi dalam transaksi jual beli kitab, seperti tidak melunasi pembayaran kitab dan memilih kabur dari pondok. Seperti yang diungkapkan oleh Saiful Ihsan Al-Baihaqi selaku ketua pondok putra saat wawancara sebagai berikut:

> "Karena kami merasa eman-eman, kitab yang masih bisa digunakan ditinggalkan mangkrak begitu saja, belum lagi kondisi Gudang sebelumnya yang sudah overload dan campur aduk juga seringkali tampon ketika hujan membuat barang-barang yang ada di Gudang menjadi lembab dan akhirnya berjamur serta dimakan rayap. Oleh karena itu kami sepakat untuk menjual kembali kitab-kitab yang masih kosong dan lengkap agar bisa kembali bermanfaat dan juga menambah kas pondok yang terkadang minus akibat ada santri yang tidak melunasi pembayaran kitab dan kabur begitu saja".[36]

Kitab-kitab yang dijual kembali dihargai sama dengan kitab baru, yakni Rp. 360.000 atau Rp. 180.000 per satu paket kitabnya. Penjualan kitab bekas yang ditinggal oleh pemiliknya ini paling banyak didominasi oleh kitab Sahih Bukhari. Kemudian uang dari hasil penjualan dimasukkan ke dalam kas pondok dan sebagiannya lagi dishodaqohkan untuk pembangunan pondok yang pahalanya ditujukan kepada para pemilik kitab yang sudah boyong dari pondok. Seperti yang diungkapkan oleh Mu'alief Mahmud Faturohim selaku pengurus pondok putra saat wawancara sebagai berikut:

[36] Saiful Ihsan Al-Baihaqi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 September 2021.

"Kami masukkan kas untuk keperluan pembelian kitab di masa mendatang dan sebagiannya lagi kami shodaqohkan untuk pembangunan pondok atas nama para santri pemilik kitab".[37]

Saat memperjualbelikan barang peninggalan orang lain yang masih hidup namun tidak diketahui keberadaannya, salah satu resiko yang mungkin terjadi ialah si pemilik barang datang kembali untuk mengambil barangnya yang masih tertinggal. Dalam kasus ini bisa saja pihak santri yang telah boyong datang kembali ke pondok untuk mengambil barang-barangnya yang masih tertinggal karena dulu saat boyong ia tidak bisa membawa semua barang-barangnya dikarenakan barang bawaan yang sangat banyak, kemudian ia belum sempat untuk mengambil kembali barangnya hingga bertahun-tahun dikarenakan satu dua hal.

Oleh karena itu dalam transaksi jual beli kitab yang ditinggalkan oleh pemiliknya ini, pihak pengurus menyatakan siap untuk mengganti kitab milik santri tersebut apabila ikut diperjualbelikan. Selain itu untuk meminimalisir hal tersebut terjadi, para pengurus tidak langsung memindahkan kitab-kitab yang sengaja ditinggalkan oleh pemiliknya ke dalam gudang, namun menunggu waktu minimal satu tahun barulah kitab-kitab yang ditinggalkan di kamar-kamar tersebut diangkut dan dibawa ke gudang untuk selanjutnya diperjualbelikan. Seperti yang diungkapkan oleh

[37] Mu'alief Mahmud Faturohim, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 September 2021.

Saiful Ihsan Al-Baihaqi selaku ketua pondok putra saat wawancara sebagai berikut:

> "Dari awal memperjualbelikan, pihak pengurus sudah sepakat apabila suatu saat ada santri yang mengambil kembali kitabnya dan ternyata kitab tersebut termasuk dalam kitab yang kami perjualbelikan maka akan kami ganti. Oleh karena itulah alasan kami tidak langsung memperjualbelikan kitab para santri yang telah ditinggal dan memilih untuk menunggu minimal satu tahun lebih karena untuk menghindari apabila kitab tersebut diambil kembali".[38]

Jadi dari hasil wawancara tersebut di atas dapat diketahui bahwa jual beli kitab yang objeknya merupakan kitab yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Sobo Guno Ponorogo, pihak penjual yang dalam transaksi ini adalah para pengurus siap bertanggung jawab apabila di kemudian hari para pemilik yang kitabnya telah dipejualbelikan datang untuk mengambil kitabnya, maka akan diganti dengan kitab yang baru. Dan transaksi penjualan kitab yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya ini dilakukan tidak semata-mata demi mencari keuntungan semata, namun lebih ke arah memanfaatkan kembali kitab-kitab yang ditinggalkan oleh pemiliknya begitu saja.

[38] Saiful Ihsan Al-Baihaqi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 September 2021.

BAB IV

ANALISA FIQH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KITAB DI YAYASAN PONDOK PESANTREN HIDAYATUL MUBTADI'IN "SOBO GUNO" PONOROGO

A. Analisis Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli Kitab dengan Sistem Pembayaran Secara Angsuran di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo

Manusia merupakan makhluk sosial dimana antara manusia satu dengan manusia lain saling membutuhkan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan suatu kegiatan yang disebut mu'amalah. Salah satu kegiatan bermuamalah yang paling sering dilakukan ialah transaksi jual beli, dimana secara terminologis jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang lain yang telah disepakati atau dengan uang yang telah disepakati nominalnya dengan cara melepaskan hak milik penjual atas barang tersebut kepada pembeli dengan didasari rasa saling merelakan.[1]

Seiring berkembangnya waktu, jual beli bertransformasi menjadi banyak sekali macamnya, dan salah satunya ialah jual beli angsuran atau juga biasa disebut dengan jual beli kredit (*Bay' al-Taqsīth)*, dimana merupakan suatu transaksi jual beli atau pinjam meminjam yang cara pembayarannya dilaksanakan secara angsuran atau cicilan.[2]

[1] Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 67.
[2] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 299.

Pada bab ini penulis akan menganalisis mengenai transaksi jual beli secara angsuran (*Bay' al-Taqsīth*) yang dilakukan oleh pengurus dan para santri dalam transaksi jual beli kitab di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo, yang mana setelah dilakukan beberapa wawancara mengenai akad jual beli secara angsuran (*Bay' al-Taqsīth*) banyak diminati oleh para santri karena dinilai cukup meringankan beban orang tua mereka. Hal ini dikarenakan para santri baru juga harus membayar biaya pendaftaran dan biaya-biaya lain juga, sehingga dengan adanya transaksi jual beli secara angsuran ini tidak membuat orang tua mereka terburu-buru dalam mencarikan uang.

Hal tersebut di atas sesuai dengan tujuan diadakannya transaksi jual beli kitab secara angsuran yang mana dalam hal ini pengurus menyadari bahwa harga kitab Sahih Bukhari dan Ihya' Ulumuddin tidaklah ramah di kantong, di sisi lain para santri baru juga harus membayar berbagai macam biaya mulai dari biaya pendaftaran, syahriah, listrik, lemari, dan lain sebagainya. Oleh karena itu akad jual beli angsuran digunakan dalam transaksi jual beli kitab ini, agar para santri dan wali santri tidak merasa keberatan.

Selain itu dalam transaksi jual beli secara angsuran di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Sobo Guno Ponorogo, jangka waktu pembayaran yang diberikan oleh pengurus kepada para santri adalah 3 bulan dengan besaran angsuran yang tidak disebutkan, artinya dalam

transaksi ini para santri bebas untuk mengangsur dengan jumlah berapa saja. Kemudian pihak pengurus juga tidak meminta jaminan maupun memberikan sanksi kepada para santri yang melakukan pembayaran melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

Namun dalam transaksi jual beli kitab ini seringkali terjadi penundaan terhadap proses penyerahan barang, baik itu dalam hitungan minggu ataupun bulan. Hal ini dikarenakan stok kitab yang ada di pondok habis, jadi pihak pengurus harus memesan kitab-kitab tersebut ke Kediri terlebih dahulu. Selain itu proses pemesanan tidak dilakukan saat itu juga, namun menunggu dulu banyak santri yang memesan. Setelah itu barulah pihak pengurus melakukan pemesanan kitab, hal ini dikarenakan pembelian dalam jumlah banyak akan mendapatkan harga yang lebih murah. Tak berhenti sampai disitu, penundaan proses penyerahan barang juga dipicu oleh ketidaktersediaan stok barang di toko.

Berdasarkan masalah diatas dapat dianalisis bahwa dalam transaksi akad jual beli kitab dengan sistem pembayaran secara angsuran yang dilakukan oleh pengurus di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Sobo Guno tidak memenuhi salah satu rukun dalam jual beli secara angsuran (*Bay' al-Taqsīth*), yakni Ma'qūd 'alayh. Hal ini dikarenakan barang belum menjadi milik penjual (pengurus) sepenuhnya dan harus dipesankan terlebih dahulu ke Kediri. Namun jual beli ini menjadi boleh jika menggunakan akad jual beli *salam*, dengan syarat pihak pembeli

harus membayar sejumlah uang sebagai jaminan atau tanda jadi. Hal ini disandarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَارْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ

Artinya : Dari Aisyah *radliallahu 'anha* bahwa Nabi *shalallahu 'alaihi wasallam* pernah membeli makanan dari orang Yahudi (dengan pembayaran di belakang dengan ketentuan waktu tertentu) dan beliau gadaikan baju besi Beliau (sebagai jaminan).[3]

Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa transaksi akad jual beli kitab dengan sistem pembayaran secara angsuran yang dilakukan oleh pengurus di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Sobo Guno Ponorogo tidak sesuai jika menggunakan akad jual beli secara angsuran (*Bay' al-Taqsīth*) karena barang belum sepenuhnya menjadi milik penjual dan harus dipesankan terlebih dahulu ke Kediri. Namun diperbolehkan jika menggunakan akad jual beli salam dengan syarat pihak pembeli (santri) harus membayar sejumlah uang di awal sebagai jaminan atau tanda jadi.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Objek Jual Beli Kitab yang Telah Ditinggal oleh Pemiliknya di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo

Pada bab II telah dijelaskan bahwa, Barang Temuan (*luqātah*) dapat menjadi hak milik penemunya setelah masa pengumuman yang seharusnya berakhir dan pemilik tidak datang untuk mengambil barang tersebut. Namun jika suatu saat si pemilik datang maka penemu wajib menyerahkan barang

[3] Hadis Riwayat Bukhari No. 2093

tersebut ataupun memberikan uang hasil penjualan dari barang tersebut.[4]

Seperti yang ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW berikut:

وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهَا مِا ئَةُ دِينَارٍ فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ اعْرِفْ عِدَّتَهَا وَوِكَا ءَهَا وَوِعَا ءَهَا فَإِنْ جَا ءَ صَا حِبُهَا وَإِلَّا اسْتَمْتِعْ بِهَا[5]

Artinya : Di jaman Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam aku pernah menemukan bungkusan berisi uang seratus dinar lalu aku menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dengan membawa barang tersebut, maka Beliau berkata: “Umumkanlah (agar diketahui orang) selama satu tahun”. Maka aku lakukan selama setahun. Kemudian aku datangi lagi Beliau dan Beliau berkata: “Umumkanlah selama satu tahun”. Maka aku lakukan selama setahun lagi. Kemudian aku datangi lagi Beliau dan Beliau berkata: “Umumkanlah selama satu tahun”. Maka aku lakukan selama setahun lagi. Kemudian aku temui Beliau untuk yang keempat kali lalu Beliau berkata: “Kenalilah jumlah isinya dan bungkusan serta penutupnya, nanti bila ada yang datang sebagai pemiliknya berikanlah namun bila tidak ada yang datang maka nikmatilah”.[6]

Berangkat dari transaksi jual beli kitab di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi’in “Sobo Guno” Ponorogo, yang mana menggunakan akad jual beli angsuran (*Bay’ al-Taqsīth*), berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, pada praktiknya terdapat beberapa santri yang melakukan pembayaran melebihi batas waktu yang telah ditentukan, bahkan ada beberapa santri yang memilih untuk kabur dari pondok tanpa melunasi pembayaran kitab.

[4] Imam Syafi’i, *Ringkasan Kitab Al-Umm Jilid 2*, Penerjemah : Abdullah Muhammad Bin Idris (Jakarta : Pustaka Azzam, 2010), 258.

[5] Imam Abi Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shohih Bukhari juz IV*. (Semarang: Maktabah dan wamatba’ah), 96.

[6] Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadist Shahih Bukhari Muslim*, trj. Salim Bahreisy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, tt), 602.

Hal tersebut di atas terjadi beberapa kali sehingga menyebabkan banyak tumpukan kitab tak terpakai di atas lemari, selain itu juga banyak santri yang sudah boyong namun tidak membawa serta kitab-kitab, buku, ataupun beberapa barang milik mereka, sehingga mengakibatkan kamar santri terlihat penuh dan sesak. Jadi ketika ada santri baru yang masuk, pihak pengurus bingung untuk menempatkannya di kamar mana, karena kondisi kamar-kamar yang full diakibatkan oleh barang-barang tidak terpakai.

Melihat kondisi seperti itu pihak pengurus mengambil tindakan dengan melakukan penanganan terhadap kitab dan juga barang-barang santri yang sudah tidak mukim lagi di Pondok. Penanganan dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh ketua kamar dan meminta mereka untuk menghubungi anggota kamarnya yang sudah boyong untuk segera mengambil barang-barangnya yang masih tertinggal, dan untuk barang yang tidak diambil atau pemiliknya tidak bisa dihubungi pihak pengurus meminta ketua kamar untuk mengkoordinasi para anggota kamarnya masing-masing untuk memindahkan kitab-kitab, buku, maupun barang-barang lain tersebut ke Gudang. Cara ini dipilih karena para penghuni kamarlah yang mengetahui barang mana saja yang sekiranya tidak terpakai dan sudah tidak akan diambil lagi oleh pemiliknya. Setelah semua barang sudah menumpuk di Gudang barulah pihak pengurus memilah antara kitab-kitab, buku, dan barang-barang lainnya.

Untuk buku-buku dan barang-barang lainnya yang sudah tidak bisa dimanfaatkan akan dijual ke tukang rongsokan. Sedangkan untuk kitab

memiliki penanganan yang berbeda, bagi kitab-kitab yang sudah dimaknai biasanya dijadikan satu dalam sebuah kardus untuk dipinjamkan kepada para santri yang terlambat mendapatkan kitab atau lain sebagainya. Dan untuk kitab yang masih kosong, ditempatkan di wadah berbeda. Apabila ada yang lengkap satu set, maka akan dijual kembali pada santri baru.

Tindakan memperjualbelikan kitab ini diambil oleh pihak pengurus dikarenakan melihat kondisi gudang yang sudah *overload* dan juga seringkali kemasukan air hujan, sehingga membuat barang-barang di dalamnya menjadi lembab, dan pada akhirnya berjamur serta habis dimakan rayap. Disisi lain pihak pengurus merasa sayang apabila kitab yang masih bisa digunakan dibiarkan mangkrak begitu saja. Oleh karena itu tindakan ini dilakukan guna untuk memanfaatkan kembali kitab-kitab yang mangkrak guna menghindari perilaku mubazir, selain itu juga untuk menambah kas pondok yang seringkali *minus* apabila ada santri yang melakukan wanprestasi dalam transaksi jual beli kitab, seperti tidak melunasi pembayaran kitab dan memilih kabur dari pondok.

Kitab-kitab yang dijual kembali dihargai sama dengan kitab baru, yakni Rp. 360.000 atau Rp. 180.000 per satu paket kitabnya. Penjualan kitab bekas yang ditinggal oleh pemiliknya ini paling banyak didominasi oleh kitab Shohih Bukhori. Kemudian uang dari hasil penjualan dimasukkan ke dalam kas pondok dan sebagiannya lagi dishodaqohkan untuk pembangunan pondok yang pahalanya ditujukan kepada para pemilik kitab yang sudah boyong dari pondok.

Saat memperjualbelikan barang peninggalan orang lain yang masih hidup namun tidak diketahui keberadaannya, salah satu resiko yang mungkin terjadi ialah si pemilik barang datang kembali untuk mengambil barangnya yang masih tertinggal. Dalam kasus ini bisa saja pihak santri yang telah boyong datang kembali ke pondok untuk mengambil barang-barangnya yang masih tertinggal karena dulu saat boyong ia tidak bisa membawa semua barang-barangnya dikarenakan barang bawaan yang sangat banyak, kemudian ia belum sempat untuk mengambil kembali barangnya hingga bertahun-tahun dikarenakan satu dua hal.

Oleh karena itu dalam transaksi jual beli kitab yang ditinggalkan oleh pemiliknya ini, pihak pengurus menyatakan siap untuk mengganti kitab milik santri tersebut apabila ikut diperjualbelikan. Selain itu untuk meminimalisir hal tersebut terjadi, para pengurus tidak langsung memindahkan kitab-kitab yang sengaja ditinggalkan oleh pemiliknya ke dalam gudang, namun menunggu waktu minimal satu tahun barulah kitab-kitab yang ditinggalkan di kamar-kamar tersebut diangkut dan dibawa ke gudang untuk selanjutnya diperjualbelikan.

Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa jual beli kitab yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya tersebut diperbolehkan dengan syarat waktu pengumuman telah habis atau berakhir, dan jika suatu saat pemilik mengambil atau meminta barangnya kembali maka pihak penjual (pengurus) wajib memberikannya kembali baik dalam bentuk barang

ataupun sudah dalam bentuk uang. Hal tersebut dilakukan demi untuk kemaslahatan bersama

IAIN PONOROGO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kitab di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo", maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut hukum Islam akad jual beli kitab dengan sistem pembayaran secara angsuran di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo tidak sesuai jika menggunakan akad jual beli secara angsuran (*Bay' al-Taqsīth*) karena barang belum sepenuhnya menjadi milik penjual dan harus dipesankan terlebih dahulu ke Kediri. Namun diperbolehkan jika menggunakan akad jual beli salam dengan syarat pihak pembeli (santri) harus membayar sejumlah uang di awal sebagai jaminan atau tanda jadi.
2. Menurut hukum Islam praktik jual beli yang objeknya merupakan kitab yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo diperbolehkan dengan syarat waktu pengumuman telah habis atau berakhir, dan jika suatu saat pemilik mengambil atau meminta barangnya kembali maka pihak penjual (pengurus) wajib memberikannya kembali baik dalam bentuk barang ataupun sudah dalam bentuk uang.

B. Saran

1. Sebelum melakukan akad jual beli angsuran (*Bay' al-Taqsīth*) pihak pengurus seharusnya sudah menyetok kitab terlebih dahulu, sehingga pada saat akad berlangsung barang tersebut bisa langsung diserahkan.
2. Apabila dalam proses pengambilan kitab mengalami kendala, ataupun stok kitab yang ada di toko kosong, maka pihak pengurus sebaiknya menunda pelaksanaan akad jual beli angsuran (*Bay' al-Taqsīth*) hingga kitab yang menjadi objek dalam jual beli angsuran tersedia.
3. Agar barang-barang yang ditinggalkan bisa bermanfaat dan tidak mangkrak begitu saja, pihak pengurus sebaiknya memberi pengumuman kepada para santri. Bagi santri yang akan boyong atau sudah boyong, dan masih ada barang yang ditinggalkan di pondok, waktu maksimal pengambilan adalah satu tahun. Dan bila melebihi batas waktu yang telah ditentukan, barang tersebut menjadi milik pondok.

PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Abuckar, Muhammad. *Terjemahan Subulus Salam 3*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1992.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Bukhari jilid 3* (terj. M. Faisal & Thahirin Saputra). Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Ibnu Majah jilid 2* (terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman). Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 2010.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

Ardiansyah, M. Abdul Basit. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Kredit di Mebel Jaya Abadi Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo", *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT. Bhineka Cipta, 2006.

Basyri, Ahmad Azhar. *Azas-azas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta:UII Press, 2000.

Burhanudin, *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta, 2009.

Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010.

Daud, Mohammad. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2012.

Djuwaini,Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Fauziyah, Nilta. "Analisa Fikih Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor di Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo", *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.

Ghazali, Abdul Rohman. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana pranada Media Group, 2010.

Halvawi, Muhammad Fahmi Nabil. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Anakan Burung di Forum Jual Beli Burung Eks Karesidenan Madiun". *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.

Hardi. "Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Kulkas yang Tidak Diambil Pemiliknya (Studi Pada Bengkel Abu Hasan di Kelurahan Pesawahan Teluk Betung Selatan)", Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan, 2018.

Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018.

Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

Karim, Adiwarman A. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.

Khofifah, Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Emping Mlinjo di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang". *Skripsi*. Semarang:UIN Walisongo Semarang, 2018.

Madani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

Maryana, Siti. Praktik Jual Beli Baju Jahitan yang Ditinggal Pemiliknya dalam Presektif Hukum Islam, *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2021.

Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2008.

Muftisany, Hafidz. "Sorogan dan Bandongan Metode Khas Pesantren," dalam http://www.republika.co.id/berita/o5ar464/sorogan-dan-bandongan-metode-khas-pesantren.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Nurhidayu, Siti. "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap Jual Beli Buku di Jalan Semeru Blitar", *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

Qardhawi, Syekh Muhammad Yusuf. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1982.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Yogyakarta: Pustaka Percetakan Offset, 1996.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta, Cet-10, 2016.

Sugono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Praja Grafindo Persada, 2002.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2010.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik*. Bandung: Tarsit, 1990.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2009.

Wijaya, Umrati Hengki. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.

PONOROGO